

**GAYA BERPAKAIAN MUSLIMAH PENAFSIRAN KARIMAN HAMZAH:
STUDI ANALITIK PADA TAFSIR *AL-LU'LU' WA AL-MARJAN FI
TAFSIR AL-QUR'AN***

SKRIPSI

OLEH:

Nafilda Abdiningsari

NIM 17240034



PROGRAM STUDI ILMU AL-QURA'N DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**GAYA BERPAKAIAN MUSLIMAH PENAFSIRAN KARIMAN HAMZAH:
STUDI ANALITIK PADA TAFSIR *AL-LU'LU' WA AL-MARJAN FI*
*TAFSIR AL-QUR'AN***

SKRIPSI

Oleh:

Nafilda Abdiningsari

NIM 17240034



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

GAYA BERPAKAIAN MUSLIMAH PENAFSIRAN KARIMAN HAMZAH:

STUDI ANALITIK PADA TAFSIR *AL-LU'LU' WA AL-MARJAN FI*

TAFSIR AL-QUR'AN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Desember 2021

Penulis,



Nafilda Abdiningsari

NIM 17240034

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nafilda Abdiningsari NIM: 17240034 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**GAYA BERPAKAIAN MUSLIMAH PENAFSIRAN KARIMAN HAMZAH:
STUDI ANALITIK PADA TAFSIR *AL-LU'LU' WA AL-MARJAN FI
TAFSIR AL-QUR'AN***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Desember 2021

Ketua Program Studi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,



Ali Hamdan, MA, Ph. D.

NIP 1976010120110

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,



Nurul Istiqomah, M.Ag

NIK 19900922201802012169

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nafilda Abdiningsari, NIM 17240034, mahasiswa Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

"GAYA BERPAKAIAN MUSLIMAH PENAFSIRAN KARIMAN HAMZAH: STUDI ANALITIK PADA TAFSIR AL-LU'LU' WA AL-MARJAN FII TAFSIR AL-QUR'AN"

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 10 Januari 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. G. Dirman, M. A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

يُنِي َءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْرِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ
ذُلِكَ خَيْرٌ ۗ ذُلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ

Artinya: “*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat*”. (Q.S Al-A’raf: 26).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“GAYA BERPAKAIAN MUSLIMAH PENAFSIRAN KARIMAN HAMZAH: STUDI ANALITIK PADA TAFSIR AL-LU’LU’ WA AL-MARJAN FI TASIF AL-QUR’AN”**. Shalawat beriring salam juga semoga senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam semesta Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pelita dalam kehidupan ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Aamiin

Dengan segala doa, bimbingan, dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada terkira kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, MA, Ph. D., selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Nurul Istiqomah M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih penulis sampaikan atas arahan, bimbingan serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sabar dalam menemani hingga skripsi selesai.
5. Dr. Muhammad Lc, M.Th.I, selaku dosen wali penulis sejak awal perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi dan bimbingan penuh selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, mengajarkan, membimbing dan mengarahkan kami selaku mahasiswa dengan tulus. Semoga Allah SWT mengangkat derajat beliau di akhirat kelak.
7. Bapak, Ibu, Suamiku, buah hatiku “Hana Naura Hidayah”, Ibu dan Ayah mertuaku, keluarga besar tercinta, dan saudara-saudaraku yang saya sayangi. Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang telah menjadi malaikat, yang akan terus menjadi *role model* dalam kehidupan saya. Tiada kata yang mampu menjabarkan bagaimana bersyukur saya kepada Allah yang telah memilih saya menjadi bagian dari keluarga yang selalu mendoakan, mendidik dan menjadi penyemangat saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap keluarga besar jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir yang telah kebersamai saya dalam dunia perkuliahan ini. Saya sampaikan terimakasih atas cinta dan pengalaman hidup berharga selama masa

pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih juga karena telah mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Teman-teman lintas jurusan, lintas kampus, lintas kota bahkan lintas negara yang dengan tulusnya telah memberikan semangat, motivasi, dukungan dan bantuan penuh dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan karena telah menjadi bagian dari proses hebat ini.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Barokah Malang. Penulis haturkan terimakasih atas motivasi spiritual yang senantiasa mengingatkan penulis bahwa usaha tetap harus diiringi dengan tawakkal. Semoga penulis dan teman-teman selalu dipertemukan dengan orang-orang baik.
11. Teruntuk sahabat-sahabat penulis (Wilda, Junda) terkhusus juga untuk teman-teman program studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 2017, Terimakasih sudah menemani perjalanan berkesan selama Kuliah di Malang, terimakasih atas bantuan-bantuan dan support nya selama ini, dan segala nasehat-nasehat berharganya. Semoga Allah selalu melindungi Kalian semua dimanapun kalian berada.
12. Serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan yang tampak maupun tidak tampak dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan kasih sayang-Nya kepada berbagai pihak yang disebutkan di atas. Dengan rampungnya penulisan skripsi ini, penulis

mengharapkan ada kemanfaatan dari ilmu yang telah dipelajari dan diperoleh selama proses perkuliahan. Penulis menyadari bahwa manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, ... Desember 2021

Penulis,



Nafilda Abdiningsari

NIM: 17240034

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	Ś	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	S{ad	S{	Es (Titik di Bawah)
ض	D}ad	D{	De (Titik di Bawah)
ط	T{a	T{	Te (Titik di Bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		a<		Ay
ي	I		i>		Aw
و	U		u>		Ba’

Vokal (a) panjang =	a	Misalnya	قال	Menjadi	Qala
Vokal (i) panjang =	i	Misalnya	قيل	Menjadi	Qila
Vokal (u) panjang =	u	Misalnya	دون	Menjadi	Duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

Billah 'azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sitematika Pembahasan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	19
A. Hakikat Tafsir	19
B. Pengertian Epistemologi Tafsir	23
C. Perkembangan Epistemologi Tafsir Kontemporer.....	24
BAB III.....	31
PERKEMBANGAN PAKAIAN DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT BERPAKAIAN PADA TAFSIR <i>AL-LU'LU' WA AL-MARJAN FI TAFSIR AL-QUR'AN</i>	31
A. Biografi Kariman Hamzah.....	31
B. Ayat-Ayat Tentang Berpakaian Serta Penafsiran Kariman Hamzah	45

C. Telaah Epistimologi Tafsir lu'lu' wal marjan fii tafsir al-Quri'an	62
D. Sumber Penafsiran Kariman Hamzah	63
E. Metode penafsiran Kariman Hamzah	75
F. Validitas penafsiran Kariman Hamzah	78
BAB IV	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR RUJUKAN	89
LAMPIRAN	95
RIWAYAT HIDUP	100

ABSTRAK

Gaya berpakaian perempuan muslim sudah ada sejak zaman sebelum datangnya Islam hingga zaman yang serba mengikuti trend. Namun hal itu belum mendapat perhatian khusus bagi orang islam secara umum dan khususnya perempuan muslim. Adapun kelebihan kitab ini memiliki gaya bahasa yang mudah, menarik dan gamblang, serta dapat disebut kitab *al-Wadih fi Tafsir Al-Qur'an li Al-Syabab Wa Al-Syabibah*. Tafsir Kariman Hamzah dipilih untuk diteliti guna dapat mengetahui bagaimana penafsiran dan pendapatnya dalam hal berpakaian dari sisi mufassirah itu sendiri. Oleh karenanya peneliteni meneliti makna dari ayat-ayat berpakaian pada salah satu kitab tafsir karya Kariman Hamzah serta menganalisis tipologi pada penafsirannya pada kitab tafsir *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an* menggunakan pendekatan filsafat yakni epistemologi. Dengan epistemologi tafsir ini bertujuan untuk: mengetahui sumber penafsiran, mengetahui metode penafsiran, mengetahui validitas penafsiran Kariman Hamzah dalam kitab tafsir *Al-Lu'lu'Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Pada penelitian ini, peneliteni menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Dalam pengumpulan data, peneliteni menggunakan teknik dokumentasi. Kajian ini menggunakan pendekatan filsafat yakni epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang akan mengkaji mengenai akar pemikiran serta konsep dasar pengetahuan seseorang. Sehingga akan diketahui sumber, metode serta validitas penafsiran. Untuk mengkaji validitas penafsiran, tulisan ini menggunakan tiga teori kebenaran filsafat, yaitu teori koherensi, teori korespondensi dan teori pragmatisme. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sumber penafsiran yang digunakan Kariman Hamzah dalam menafsirkan sebuah produk penafsiran terdapat dua sumber yakni: pertama, *tafsir bil Ma'tsur* yang mana menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Hadis, Al-Qur'an dengan pendapat sahabat. Kedua, *tafsir bil Ma'qul* atau *bil ra'yi* ini menafsirkan Al-Qur'an dengan penafsiran mufassir terdahulu, pendapat para ulama terdahulu, dan penggunaan kaidah bahasa. Metode penafsiran yang digunakan oleh Kariman Hamzah untuk mengkaji Al-Qur'an yakni metode Ijmali yang mana menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara ringkas dan global, metode ini di gunakan agar pesan yang disampaikan mudah di pahami. Tolak ukur suatu kebenaran pada kitab tafsir Kariman Hamzah dapat diukur dengan tiga teori kebenaran yakni: teori koherensi, dapat dilihat bahwasanya penafsiran mengacu pada tafsir-tafsir terdahulu seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-kasyyaf karya al-Zamakhsyari dan tafsir al-maraghi. Selanjutnya teori korespondensi, teori ini dijelaskan bahwa pada penafsiran Kariman Hamzah membolehkan bagi wanita yang sudah tua untuk tidak menggunakan hijab, tetapi alangkah baiknya jika ia menggunakan hijab meskipun itu pendek dan lebih baik jika panjang. Dan terakhir teori pragmatisme, yang mana bagi para wanita muslimah diwajibkan baginya untuk menggunakan hijab agar menutupi auratnya agar tidak mudah dikenal atau tidak mudah diganggu oleh laki-laki.

Kata kunci: Pakaian; Tafsir: Al-Qu'an; Kariman Hamzah; Epistemologi.

ABSTRACT

The style of Muslim women's clothing appeared from the pre-Islamic era to the modern era. But Muslims in general and Muslim women in particular did not care about it. Therefore, the researcher searches for the meaning of any clothing verse in the book of interpretation of Kariman Hamza and analyzes it with a philosophical approach, which is the theory of knowledge. This study aims to: describe the sources of interpretation used by Kariman Hamzah in studying the Qur'an, describe the method of interpretation used by Kariman Hamzah in studying the Qur'an, describe the validity of Kariman Hamzah's interpretation in the tafsir *Al-Lu'lu'Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*. In this study, the researcher used a qualitative approach with the type of library research. In collecting data, researchers used documentation techniques. This study uses a philosophical approach, namely epistemology. Epistemology is a branch of philosophy that will examine the roots of thought and the basic concepts of one's knowledge. So that it will be known the source, method and validity of Kariman Hamzah's interpretation in giving birth to interpretation products. To examine the validity of interpretation, this paper uses three philosophical truth theories, namely coherence theory, correspondence theory and pragmatism theory. The results of this study are The sources of interpretation used by Kariman Hamzah in interpreting an interpretation product are two sources. First, tafsir bil Ma'tsur (received tafsir), interprets Qur'an by Qur'an, Qur'an by Hadiths, Qur'an by sahabah's reports. Second, tafsir bil Ma'qul or bil ra'yi (tafsir by opinion), interprets Qur'an by interpretation of the previous commentators, the opinions of previous scholars, and the use of language rules. The interpretation method used by Kariman Hamzah to study the Qur'an is the Ijmali method, which interprets the verses of the Qur'an in a concise and global way, this method is used so that the message conveyed is easy to understand. The benchmark of truth in Kariman Hamzah's commentary can be measured by three theories of truth. First, coherence theory. it can be seen that the assessment refers to previous interpretations such as tafsir Ibn Kathir, tafsir al-Kasyaf by al-Zamakhsyari and tafsir al-maraghi. Second, Correspondence theory. this theory explains that in Kariman Hamzah's interpretation it is permissible for an old woman not to use the hijab, but it would be better if she used the hijab even though it was short and better if it was long. Third, the theory of pragmatism. Muslim women are required to wear the hijab to cover their aurat so they are not easily recognized or easily disturbed by men.

Keywords: Clothes; Interpretation; Al-Qur'an; Kariman Hamzah; Epistemology.

مستخلص البحث

ظهرت أسلوب ملابس المسلمات منذ العصر قبل الإسلام إلى العصر الحديث. لكن المسلمون عامة وخاصة من المسلمات لم يهتم بها. لذلك، تبحث الباحثة عن معنى آية ملابس في كتاب التفسير لكريمان حمزة وتحليله بمنهج الفلسفي وهي نظرية المعرفة. وتهدف هذه الدراسة إلى تشرح مرجع تفسير كريمان حمزة في بحث القرآن، تشرح طريقة تفسير كريمان حمزة في بحث القرآن، تشرح صحة تفسير كريمان حمزة في تفسير اللؤلؤ والمرجان. استخدمت الباحثة بحثا كيفيا بنوع الدراسة المكتبية. وفي جمع البيانات، استخدمت الباحثة التوثيق. وهذه الدراسة بمنهج الفلسفي وهي نظرية المعرفة. نظرية المعرفة فرع من فروع الفلسفة التي تبحث جذور الفكر ومفاهيم أساسية الفكرة. فلذلك، توضّح هذه الدراسة المرجع والطريقة، وصحة تفسير كريمان حمزة في تفسير اللؤلؤ والمرجان. وفي صحة تفسير، استخدمت الباحثة ثلاث نظريات الحقيقي الفلسفي، وهي نظرية التماسك ونظرية المطابقة ونظرية التدولية. نتائج هذه الدراسة وهي تتكون مرجع تفسير كريمان حمزة في بحث القرآن مرجعان، الأول، تفسير بالمأثور وهو تفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأراء الصحابات. والثاني، تفسير بالمعقول أو بالرأي، وهو تفسير القرآن بالتفسير، وباجتهاد العلماء السابقة، وباستعمال قواعد اللغة. استخدم كريمان حمزة في بحث القرآن بالطريقة الاجمالي، وهو تفسير آية القرآن بالمختصر والمجمل. تهدف هذه الطريقة لسهولة فهم الرسالة. نظير صحة تفسير كريمان حمزة بثلاث نظريات الحقيقي، وهي الأول، نظرية التماسك. يشير تفسير كريمان حمزة إلى كتب التفسير السابقة، نحو تفسير ابن كثير، تفسير الكشاف لمخشري، وتفسير المراغي. والثاني، نظرية المطابقة. هذه النظرية توضح أن تفسير كريمان حمزة يبيح للنساء المسنات بعدم الحجاب. ولكن من الأفضل أن يرتدي الحجاب مع أنه قصير وأفضل إذا كان طويلا. والثالث، نظرية التدولية. وجب على المسلمات لستعمل الحجاب لتغطية العورة، حتى لا يسهل الرجال في التعرف عليها أو إزعاجها بسهولة.

الكليمة الرئيسة: ملابس , التفسير , القرآن , كريمان همزة , إستمولوجي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pakaian adalah hal yang terlebih dahulu terlihat pada penampilan seseorang. Pakaian dalam Agama Islam fungsi utamanya adalah untuk menutup aurat. Secara bahasa menurut W. J. S Poerwadarminta pakaian merupakan busana yang indah-indah serta perhiasan.¹ Sejarah manusia pertama yang menceritakan bahwa kemunculannya pakaian yakni dari Nabi Adam yang mana ketika itu Allah melarangnya untuk mendekati sebatang pohon. Namun, tatkala itu Nabi terbuju dengan rayuan syetan sehingga Nabi memakan buah dari pohon yang telah Allah larang tersebut bersama Hawa. Hal itulah yang membuat aurat keduanya terlihat. Sehingga, keduanya menutup auratnya dengan menggunakan daun-daun yang ada di surga. Dari daun-daun inilah yang menjadikan munculnya pakaian untuk menutupi aurat manusia.

Dari masa Nabi Adam dan Hawa hingga sekarang terbukanya aurat adalah sebuah aib dan perilaku yang sangat buruk. Berbusana dengan menggunakan pakaian yang baik sesuai dengan syari'at agar tertutup auratnya adalah fitrah manusia². Pada zaman sekarang ini perkara dalam berbusana muslimah sebagai mana yang telah diatur oleh Islam hingga

¹ Tahido Yanggo Huzaemah, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghahlia Indonesia, 2010), 11.

² Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 2000), 140.

sedemikian rupa, sampai-sampai menimbulkan pro dan kontra akan hal tersebut. Tidak sedikit para kaum perempuan yang menaati perintah Allah agar menggunakan pakaian guna untuk menutup auratnya seperti halnya demi mementingkan pekerjaannya yang mengharuskan mereka untuk merubah gaya busananya ataupun sampai mereka tidak menutup auratnya. Namun, Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum wanita untuk menutup aurat dengan pakaiannya sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-A'raf: 26:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْرِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيْشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ

خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: *“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”*.³ (Q.S Al-A'raf: 26).

Penafsiran ayat di atas menggunakan kalimat *“kami telah turunkan”* disini maksud ialah yang menunjukkan kegunaan pakaian untuk menutupi aurat.⁴ Dapat dipahami juga di sini fungsi dari berpakaian

³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 153.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid. V (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 58-59.

adalah menutup auratnya atau menghiasi dirinya⁵. Berpakaian sebagai etika yang harus di junjung tinggi dan juga dapat mempercantik pemakainnya. Pakaian juga dapat membedakan antara sekelompok mereka dan kelompok yang lainnya. Sehingga perbedaan menjadi salah satu dari fungsi utama berpakaian.⁶ Seperti halnya pakaian tradisi orang Arab misalnya, pakaian Thawb yakni baju terusan yang berlengan panjang. Sedangkan untuk pakaian wanita menggunakan Abaya yang biasanya berwarna hitam. Kemudian juga ada dari kalangan orang muslim Indonesia sendiri yakni dengan menggunakan sarung atau juga dikenal dengan *izaar*, *wazaar* atau *ma'awis*.

Gaya berpakaian merupakan bagian dari cara membawa diri dalam lingkungannya. Berpakaian juga di haruskan bagi kita untuk memakai pakaian yang menunjukkan ketakwaan, rendah hati dan tidak yang berlebih-lebihan ataupun pakaian yang tidak layak untuk dipakai. Islamlah sebagai salah satu Agama yang dapat berkembang terus menerus mengikuti zaman dan tempat, dan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk merancang model atau style pakaian yang sesuai dengan maunya atau selera masing-masing asalkan tidak keluar dari kriteria.⁷

⁵ Kariman Hamzah, *al-Lu'lu' wal Marjan fii Tafsiril Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 335

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2008), 157.

⁷ Tahido Yanggo Huzaimah, *Fiqh Perempuan Kontempore*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 17.

Dari Ayat yang disebutkan diatas terdapat beberapa ayat lain yang membahas mengenai berpakaian para wanita Muslimah seperti: Surah Al-Ahzab: 31-34, Al-Ahzab: 59 dan Al-A'raf: 27 . dan selain itu juga menjelaskan tentang aturan wanita berpakaian dan batasan-batasan berpakaian, serta bermacam-macam pendapat juga mengenai penjelasan tentang pembahasan pakaian wanita dari berbagai kalangan ulama dan mufassir. Dalam hal ini peneliti mengambil mufassir perempuan yang mana jarang di tampilkan, kemudian di analisis agar kita dapat mengetahui bagaimana pendapat mengenai berpakaian dari sisi perempuan itu sendiri. Sedangkan dalam Agama Islam terdapat beberapa syarat pakaian muslimah, adapun syarat-syarat berpakaian muslimah yaitu: Meliputi seluruh badan, selain yang dikecualikan yaitu kedua telapak tangan dan muka, bukan berfungsi sebagai perhiasan, tebal (tidak tipis), longgar (tidak ketat), jangan diberi parfun atau minyak wangi, jangan menyerupai pakaian laki-laki, jangan menyerupai pakain wanita-wanita kafir, serta bukan pakaian untuk mencari popularitas.⁸

Peranan muslimah sampai saat ini dalam mengembangkan keilmuan tafsir tetap nampak. Terdapat beberapa karya tafsir yang ditulis oleh para muslimah atau para mufassirah yang dikenal dengan karya monumental mereka di bidang tafsir. Dan salah satunya mufassirah yang lengkap dalam menafsirkan mencakup seluruh al-Qur'an dalam 3 jilid, yakni Kariman Hamzah Bint Abdul Lathif. Beliau adalah seorang penulis

⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ibid*, 46.

tafsir Al-Qur'an dan mantan presenter program televisi Islam di Mesir, beliau mengatakan kepada Asharq Al-Awsat bahwa tafsir adalah puncak dari 35 tahun ia berkerja di media. Kemudian Sheik Abdul Zaher Abu Ghazala selaku Direktur Riset, penerjemahan dan publikasi Akademik Riset Islam mengungkapkan kepada Asharq Al-Awsat bahwa telah menyetujui tafsir Al-Qur'an oleh Kariman Hamzah dan bahwa tidak ada ketidak konsistenan antar penafsiran Al-Qur'an ini dan hukum Syariah Islam. Dan ditegaskan juga bahwa tafsir Al-Qur'an Kariman Hamzah ini telah di tinjau dengan cermat sebelum diberikan persetujuan.

Syaikh Mohamed Al-Birri dari Uninersitas Al-Azhar menyambut dengan baik tafsir Al-Qur'an Kariman Hamzah ini, dan mengatakan bahwa hal ini menunjukkan kebangkitan wanita Muslim, dan tiruan mereka terhadap para sahabat wanita pada zaman Nabi dahulu. Dan beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an membuat kesetaraan antar pria dan wanita dalam segala hal termasuk pendidikan Agama, serta tugas menyebarkan dakwah Islam. Tidak hanya itu tujuan dari usahanya menulis sebuah Kitab tafsir Al-Qur'an sebagai bentuk pengabdianya pada Islam dan menyebarkan pesan-Nya. Adapun kelebihan kitab tafsir *Al-Lu'Lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an* ini memiliki karakteristik dengan gaya bahasa yang mudah, menarik dan gamblang, serta kitab itu dapat disebut juga kitab *al-Wadiah fi Tafsir Al-Qur'an li Al-Syabab Wa Al-Syabibah*. Meskipun penulis kitab tafsir ini seorang wanita namun ia tidak

menampakkan diskriminasi patriaki, yang mana khususny pada ayat-ayat yang berkaitan dengan posisi perempuan diruang publik.

Dalam penafsiranya Kariman Hamzah pada kitab tafsir *Al-Lu'Lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*, yang menjelaskan mengenai pakaian seorang muslimah Allah berfirman dalm Surah al-Ahzab: 31-34, Allah memerintahkan kepada para wanita muslimah dilarang mengikuti apa-apa yang di lakukan wanita-wanita pada zaman *jahiliah* pertama maka, hendaklah mereka mengenakan pakaian *syar'i* setelah datangnya Islam.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai gaya berpakaian muslimah pada masa modern ini menjadi perhatian hal layak. Karena perkembangan zaman yang menjadi tren tersendiri bagi para wanita muslimah. Telah banyak kita menjumpai penjelasan gaya berpakaian muslimah dari berbagai mufassir yang ada, maka dari itu peneliti ingin membahas mengenai hal ini dari sisi mufassir perempuan. Sehingga, Penulis tertarik untuk mengangkat judul “Gaya berpakaian muslimah perspektif Kariman Hamzah: Studi analitik pada tafsir *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*”. Agar mengetahui bagaimana penafsiran Kariman Hamzah tentang Gaya berpakaian dan menganalisis tipologi penafsirannya menggunakan pendekatan filsafat yakni epistemologi. Dengan tujuan dapat menguraikan bagaimana pemikiran serta konsep pengetahuan yang di gunakan oleh Kariman Hamzah sehingga melahirkan sebuah produk penafsiran

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, permasalahan ingin dijawab pada kajian ini adalah:

1. Bagaimana tipologi penafsiran Kariman Hamzah pada kitab tafsir *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tipologi penafsiran Kariman Hamzah pada kitab tafsir *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini dari segi teoritis dan praktis bagi para pembaca. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini menjadi pengetahuan baru tentang gaya berpakaian dari penafsiran Kariman Hamzah. Secara praktis, penelitian sebagai tambahan pengetahuan dan memperluas pemahaman dari tafsir-tafsir yang sudah ada.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) atau penelitian kualitatif adalah usaha

untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan menggunakan metode ilmiah dengan memanfaatkan referensi yang ada dipustakaaan.⁹ Kemudian menganalisis dari segi epistemologi penafsiran Kariman Hamzah melalui sumber penafsiran seperti: teks, akal, dan realitas. kemudian juga metode penafsiran dan validitas penafsirannya. Seperti halnya menganalisis validitas sebuah penafsiran dari Kariman Hamzah yang diukur dengan tiga kebenaran yakni:¹⁰

Pertama, teori koherensi yaitu teori yang menyatakan bahwa standar kebenaran itu tidak dibentuk oleh hubungan antara pendapat dengan sesuatu yang lain (fakta atau realitas, tetapi oleh hubungan internal (internal relation) antara pendapat-pendapat atau keyakinan-keyakinan (beliefs) itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa sebuah penafsiran itu dianggap benar jika ada konsistensi logis-filosofis dengan proposisi-proposisi yang dibangun sebelumnya.¹¹

Kedua, teori korespondensi teori ini disebut pula dengan istilah *the accordance theory of truth*. Teori ini menyatakan bahwa *a proposition is true if there is a fact to which it corresponds, if it expresses what is the case.*¹² Artinya, suatu proposisi itu dianggap benar apabila terdapat

⁹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Reseach I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1987). 4.

¹⁰ Tentang teori kebenaran (*Theory of truth*) lebih lanjut dapat dibaca di dalam Bob Hale dan Crispin Wright (ed.) *A Companion to The Philosophy of Language* (Oxford: Blackwell Publisher, 1999), 309-311.

¹¹ Bob Hale dan Crispin Wright (ed.), *A Companion to The Philosophy of Language* (Oxford: Black Well Publisher, 1999), 310.

¹² Dagobert D. Runes (ed.), *Dictionary of Philoshophy, Article Truth New Jersey* (t. tp.: tp., 1963), 321.

suatu fakta, yang memiliki kesesuaian dengan apa yang diungkapkannya. Ada pula yang mendefinisikan bahwa kebenaran adalah kesepakatan atau kesesuaian antara pernyataan suatu fakta (keputusan) dengan situasi lingkungan yang diinterpretasikannya.¹³

Dan *ketiga*, teori pragmatik adapun yang menggagas teori ini adalah Charles S. Peirce (1839-1914) teori ini merupakan suatu proposisi itu benar sepanjang ia berlaku atau memuaskan, yang digambarkan secara beragam oleh perbedaan pendukung atau pendapat.¹⁴ Pada teori ini memiliki beberapa ciri yang menonjol dalam teori pragmatik. Pertama, berangkat dari sebuah asumsi bahwa kebenaran tafsir itu bukanlah suatu hal yang final (selesai). Kedua, sangat menghargai kerja-kerja ilmiah. Ketiga, kritis melihat kenyataan di lapangan. Jika teori ini ditarik dalam wilayah penafsiran, maka tolak ukur kebenaran tafsir adalah apakah sebuah tafsir itu secara empiris mampu memberikan solusi bagi penyelesaian problem sosial kemanusiaan atau tidak.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sumber data penelitian digolongkan menjadi dua macam yakni, data primer dan data sekunder seperti berikut ini.

¹³ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (press Yogyakarta, Yogyakarta: 2020) 278.

¹⁴ Harold H. Titus, *Living Issues In Philosophy*, 64.

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (press Yogyakarta, Yogyakarta: 2020), 281.

a. Data primer

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan terjemahannya dan tafsir *al-Lu'lu' wa Al-Marjan fi tafsir Al-Qur'an* karya Kariman Hamzah. Tafsir *al-Maraghi* karya, Ahmad Mushtofa al-Maraghi.

b. Data sekunder

Adapun sumber data sekunder sebagai rujukan pelengkap atau penunjang data yang berkaitan dengan topik ini berupa kitab-kitab, buku, artikel, dan jurnal-jurnal dan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dijadikan juga sebagai informasi tambahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh teknik pengumpulan data-data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti pengumpulan data dokumentasi. Yang mana digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang terkait penelitian yang berupa catatan kegiatan, buku-buku, dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian penulis.¹⁶

4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini berusaha untuk mengkaji tokoh dengan mengambil tema tertentu. Metode yang digunakan dalam

¹⁶ Rochmah Nur Azizah, "Tradisi Pembacaan Surat Al-Fatihah dan al-Baqarah (Kajian Living Quran di PPTQ Aisyiyah, Ponorogo)" "STAIN Ponorogo" Ponorogo, 2016), 12.

penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis (*descriptive – analytic*) yaitu, metode pengumpulan sumber data beserta penjelasan data dan dilanjutkan dengan analisis terhadap objek yang ditemukan pada data.¹⁷

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini pada ayat-ayat yang berkenaan dengan pakaian dalam Al-Qur'an kitab tafsir yang ditulis oleh Kariman Hamzah yakni tafsir *Al-Lu'Lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Kemudian sumber data sekundernya yakni kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Kemenag, buku-buku epistemologi tafsir dan berupa jurnal-jurnal dan artikel yang sesuai dengan penelitian penulis.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian yang membahas tentang gaya ataupun model berpakaian muslimah dalam al-Qur'an berupa jurnal, artikel, dan skripsi. Dari berbagai karya tulis yang ada membahas berbagai sudut pandang mufasir dan membahas secara umum maupun spesifik dalam membahas etika dan model berpakaian muslimah. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Jurnal yang berjudul “Etika berpakaian dalam Islam Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam”. Di susun tahun 2017

¹⁷ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Gramedia, 2008), 58.

oleh Bahrun Ali Murtopo dari Institut Agama Islam Nahdatul Ulama (IAINU) Kebumen. Hasil dari penelitian jurnal yakni meneliti etika dalam berpakaian sesuai dengan ketentuan Islam bahwa seorang wanita muslimah hendaklah mempunyai aturan tersendiri yang menyesuaikan dengan kepantasan dalam lingkungannya. Busana Islam yang dimaksud misalnya : berjilbab atau hijab. Adapun cara berhijab yang baik ialah yang menutupi auratnya dan sesuai dengan syariat Islam. Menggunakan Khimar yang panjang menutupi dada. Kemudian menggunakan jilbab yakni pakaian untuk menutupi tangan dan kakinya.¹⁸

Kedua, Jurnal yang berjudul “Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam”. Di susun pada tahun 2016 oleh Ahmad Fauzi dari Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang. Hasil dari penelitiannya bahwa wanita dalam berpakaian atau berbusana muslimah bagi setiap orang adalah wajib dan harus dilakukan, karena hal tersebut termasuk adab dalam kehidupan sosial di masyarakat yang sesuai dengan tatanan syari’at Islam. Dan adab berpakaian yang benar bagi kaum wanita muslimah menurut syari’at yakni dengan menutup aurat.¹⁹

Ketiga, Jurnal dengan judul “Etika Berpakaian Dalam Islam (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori)”. Di susun pada tahun 2019 oleh Titik Rahmawati dan Agus Khunaifi dari kampus UIN Walisongo Semarang. Adapun hasil penelitian ini ialah dalam berpakaian

¹⁸ Bahrun Ali Murtopo, “*Etika berpakaian dalam Islam Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam*”, Jurnal. Kebumen: Institut Agama Islam Nahdatul Ulama. 2017

¹⁹ Ahmad Fauzi, “*Etika berpakaian dalam Islam Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam*”, Malang. Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi, 2016.

itu juga memiliki syarat yakni tidak boleh sombong saat memakainya serta tidak boleh berlebihan (*tabarruj*) dalam berpakaian. Dan fungsi pakaian itu sendiri yaitu menutup aurat dan motivasi berpakaian tidak hanya sekedar menutup secara fisik namun juga menutup aib, sehingga akhlak berpakaian berlandaskan karena Allah dan tidak berlebihan ataupun mengharap pujian manusia.²⁰

Keempat, Jurnal dengan Judul “Etika Berpakaian bagi Kaum Perempuan dalam Ibadah Menurut I Timotius 2;9-10 dan Aplikasinya Masa Kini”. Di susun pada tahun 2020 oleh Asni Darmayanti Duha dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Hasil penelitian ini bahwasanya apapun alasan seseorang untuk memakai baju yang tidak sopan dalam sebuah ibadah itu tidak dibenarkan. Kemudian dengan adanya etika berpakaian untuk mengatur supaya setiap orang yang memiliki gaya dalam berpakaian dapat saling menghargai sehingga tidak terjadi kesalahan yang merusak norma-norma yang sudah berlaku.²¹

Kelima, Jurnal dengan Judul “Pengaruh Pemahaman Agama Islam Terhadap Etika Berpakaian”. Di susun pada tahun 2019 oleh Rita Oktaviani, Retno Triwoelandari, Ikhwan Handani dari Universitas Ibn Khaldun Bogor. Hasil dari penelitian jurnal ini yakni pakaian sebagai penutup aurat, atau pelindung tubuh. Karena hal ini telah dijelaskan bahwa Agama Islam sudah memerintahkan dan menentukan bagaimana cara

²⁰ Titik Rahmawati dan Agus Khunaifi “*Etika Berpakaian Dalam Islam (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori)*”, Semarang: UIN Walisongo 2019.

²¹ Asni Darmayanti Duha, “Etika Berpakaian bagi Kaum Perempuan dalam Ibadah Menurut I Timotius 2;9-10 dan Aplikasinya Masa Kini”. Misi Nias Barat: Sekolah Tinggi Teologi Anugerah 2020.

berpakaian dengan baik dan benar. Sebagai wanita Muslimah diwajibkan mengenakan hijab yang sesuai juga dengan ketentuan *syari'at* yang mana ketika ia keluar dari rumah atau tempat tinggalnya dengan menggunakan pakaian Islami.²²

Keenam, Jurnal dengan judul “Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan hukum Islam”. Di susun pada tahun 2019 oleh Ansharullah dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penelitiannya pakaian muslimah adalah pakaian yang dapat menutupi auratnya dan wajib bagi wanita muslimah untuk menutupinya. Pakaian tidak hanya diartikan sebagai penutup saja namun juga untuk berhias dan memperbagus pakaian. Pakaian yang paling agung yakni dengan kemuliaannya dan ketakwaanya sebagai manusia kepada Allah SWT. Dan tidaklah berlebih-lebihan dalam berpakaian sehingga mengundang perhatian dan menimbulkan rasa sombong.²³

Ketujuh, Skripsi dengan judul “Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir Al-Misbah”. Di susun pada tahun 2017 oleh Mahasiswi Melia Ilham dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Bandar Aceh. Hasil dari skripsi ini konsep busana muslimah yang dimaksud yakni diperintahkan bagi para muslimah menutup auratnya dengan mengenakan busana muslimah, dengan adanya ini menjadikan pembeda antara wanita muslim dengan wanita non muslim. Dan wanita disyariatkan memakai

²² Rita Oktaviani, Retno Triwoelandari, dan Ikhwan Handani, “Pengaruh Pemahaman Agama Islam Terhadap Etika Berpakaian”Bogor: Universitas Ibn Khaldun. 2019.

²³ Ansharullah , “Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan hukum Islam”, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin. 2019.

busana yang longgar, tidak membetuk tubuh, dan menutup dadanya sampai ke lehernya. Meskipun M. Quraish Shihab tidak menganjurkan untuk memakai jilbab, namun yang paling utama ialah mengenakan busana muslimah haruslah sopan, longgar dan tidak menentang Agama.²⁴

Kedelapan, Skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Tasamuh Dalam Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab”. Di susun pada tahun 2018 oleh Baihaqi mahasiswa fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Adapun hasil dari penelitiannya penulis memaparkan bahwasanya pandangan Quraish Shihab mengenai batasan jilbab cenderung longgar karena menurutnya masalah ini merupakan persoalan khilafiah.²⁵

Kesembilan, Skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 31)”. Yang disusun pada tahun 2019 oleh Herma Santika mahasiswa fakultas ilmu Tarbiyah dan Keguruan universitas Islam Negri Walisongo Semarang. Hasil skripsi ini meneliti nilai-nilai pendidikan dalam etika berpakaian wanita muslimah perspektif al-Qur’an Surat An-Nur ayat 31 yakni: menundukkan pandangan, dan menjaga aurat dengan berhijab. Yang mana menutup aurat adalah perhiasan wanita yang merupakan fitrah

²⁴ Melia Ilham, “Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir Al-Misbah”, Bandar Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. 2017.

²⁵ Baihaqi, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Tasamuh Dalam Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab”. Semarang: universitas Islam Negri Walisongo,2018.

yang harus di jaga kehormatannya, serta menjauhkan dari gangguan laki-laki jahat, dan menghindari timbulnya fitnah.²⁶

Kesepuluh, Skripsi yang berjudul “Pakaian dalam al-Qur’an Perspektif Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasyaf (Telaah penafsiran kata *Libas*, *Tsiyab*, dan *Sarabil*)”. Di susun pada tahun 2008 oleh Rodliyatul Gharro’ mahasiswi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Adapun hasil dari penelitian skripsi ini meneliti makna *Libas*, *Tsiyab* dan *Sarabil* menurut Zamakhsyari secara harfiah yakni sama-sama memiliki arti pakaian. Namun berbeda dengan makna substantif yakni pada fungsinya, pada kata *Libas* ialah sebagai pakaian yang sering dikonotasikan dengan pakaian yang baik. Pada kata *Tsiyab* ialah sebagai pakaian umum yang dipakai sehari-hari. Pada kata *Sarabil* ialah sebagai pakaian untuk melindungi dari panasnya matahari dan juga baju perang.²⁷

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti ingin mengambil celah untuk membahas tentang style atau model berpakaian wanita muslimah perspektif Kariman Hamazah pada tafsir *al-Lu’lu’ wal Marjan fii tafsiril Qur’an*. Karena hal tersebut, penulis mencoba meneliti tentang style berpakaian perspektif Kariman Hamzah seorang mufassir perempuan.

²⁶ Herma Santika , “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 31)”. Semarang: universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

²⁷ Rodliyatul Gharro’ , “Pakaian dalam al-Qur’an Perspektif Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasyaf (Telaah penafsiran kata *Libas*, *Tsiyab*, dan *Sarabil*)”. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2008.

G. Sitematika Pembahasan

Agar dalam penelitian ini lebih mendalam maka penulis akan dipaparkan dalam sistematika pembahasan pada penelitian ini dibagi atas lima bab. Bab pertama ini yang berisi pendahuluan yang mencakup beberapa hal. Pertama, latar belakang masalah penelitian. Kedua, rumusan masalah yang memaparkan beberapa pertanyaan dari sebuah penelitian. Ketiga, yakni tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan panulis. Keempat, kajian pustaka yakni memaparkan berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua ini berisi tinjauan pustaka landasan teori yang mana membahas tentang kerangka teori. Dalam bab ini mencakup beberapa hal, yang pertama menjelaskan hakikat sebuah tafsir, yang kedua pengertian epistemologi tafsir dan yang ketiga perkembangan epistemologi tafsir kontemporer.

Bab tiga ini berisikan tentang biografi seorang *mufassirah* Kariman Hamzah, seperti latar belakangnya, riwayat pendidikan dan karir, serta karya-karyanya. Selanjutnya bab ini akan membeikan jawaban dari rumusan masalah diatas. Yang pertama, pemaparan ayat-ayat berpakaian serta penafsiran Kariman Hamzah tentang ayat-ayat berpakaian. Yang kedua, menjelaskan epistemologi penafsiran Kariman Hamzah meliputi sumber, metode dan validitas penafsiran.

Bab keempat ini berisi penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban atas pokok-pokok masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Serta yang terakhir saran-saran dan himbauan yang sifatnya membangun dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Hakikat Tafsir

Makna dari hakikat tafsir itu sendiri cukup beraneka apalagi jika dikaitkan dengan sudut pandang dan paradigma dari pembahasan tafsir itu sendiri. Ada beberapa paradigma yang digunakan dalam memaknai tafsir yakni, seperti “paradigma teknis” yang dikatakan oleh Hamim Ilyas bahwasanya tafsir adalah ilmu yang mengkaji tentang teknis dan tata cara mengucapkan lafadz-lafadz al-Qur’an, apa yang ditunjukkan oleh lafadz-lafadz tersebut. Kemudian juga hukum-hukum lafadz tersebut, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika telah tersusun dalam suatu kalimat, yang mana termasuk pula ketika mengkaji tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal yang mendukung kesempurnaan penafsiran, seperti ilmu *nasikh-mansukh*, *sabab an-Nuzul* dan lain-lain. Hakikat seperti ini juga di kemukakan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi dalam *Bahrul Muhith* sebagaimana juga dikutip oleh adz-Dzahabi.²⁸

Tafsir yang menggunakan “paradigma fungsional” yakni az-Zarkasyi dan as-Suyuti, mereka menjelaskan bahwa hakikat tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah (al-Qur’an) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menjelaskan maknanya dan menggali hukum-hukum serta hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Sehingga al-Qur’an itu dapat benar berfungsi sebagai petunjuk

²⁸ Adz-Dzahabi Muhammad Husein, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, juz 1 (Kairo: t.p., 1979), 14-15.

bagi manusia. Adapun dasar yang menjadi pijakan tafsir pada paradigma ini adalah ilmu bahasa, (*nahwu shorof dan balaghah*) *ushul fiqh*, *asbab an-Nuzul*, *nasikh mansukh* dan ilmu-ilmu pendukung lainnya.²⁹ Dalam tradisi kajian al-Qur'an, fakta membuktikan bahwa tafsir memiliki peran yang signifikan terhadap al-Qur'an, hal ini dapat diketahui melalui kekayaan tersendiri yang dimiliki oleh tafsir sepanjang sejarah, sejak masa Nabi Muhammad SAW sendiri sampai masa sekarang.³⁰

Selanjutnya yang menggunakan “paradigma akomotif” seperti yang dikemukakan oleh az-Zarqani dalam *Manahil al-'Irfan* sebagaimana dikutip oleh Ali ash-Shabuni, bahwa hakikat tafsir itu sendiri adalah ilmu yang mengkaji tentang al-qur'an dari sisi *dalalahnya* untuk memahami maksud dari firman Allah SWT sesuai dengan kemampuan manusia.³¹ Dari beberapa pandangan diatas, dapat dikatakan bahwa hakikat tafsir merupakan ilmu yang sangat teknis, mulai dari bagaimana cara membacanya, *I'rab* nya sampai dengan bagaimana memahami kandungannya. Adapun segala kajian tentang kompleksitas al-Qur'an menyangkut pada aspek *qira'at*, struktur linguistik, *nasikh mansukh*, *asbabun an-Nuzul*, *munasabah*, menyingkap aspek semantik dan lain sebagainya.

Dari berbagai penjelasan tentang makna tafsir itu sendiri pada hakikatnya adalah mengetahui maksud dari ayat-ayat al-Qur'an agar

²⁹ Muhammad Ibn Bahadir Ibn Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulumi al-Qur'an*, Juz 1 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1391 H), 13.

³⁰ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010), 40.

³¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *at-Tibyan fii Ulumi al-Qur'an* (Bairut: 'Alam al-Kutub, 1985.), 65-66.

diperoleh tingkat kepahamannya sehingga dapat dihayati dan diamalkan kandungan isinya. Dapat kita ketahui bahwa al-Qur'an secara teologis memang diyakini kebenarannya secara mutlak, namun berbeda dengan hasil penafsiran atas al-Qur'an yang ia bersifat *nisbi* dan relatif. Sebab, ia terkait dengan latar belakang sosio-kultural dan keilmuan bahkan kepentingan masing-masing mufassir. Sehingga tafsir terbentuk atas dasar interaksi antara berbagai aspek dengan makna-makna yang dikonsumsi atau diproduksi dari pembacaan atas al-Qur'an. Abdul Muustaqim sendiri berpendapat bahwa tafsir merupakan hasil *Ijtihad* atau interpretasi mufassir atas teks-teks al-Qur'an yang harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak final dan harus terus selalu diletakkan dalam konteks dimana tafsir itu diproduksi.³² Sehingga tafsir sangat terbuka untuk dikritisi dan dikaji ulang, sesuai dengan tuntunan zamannya. Al-Qur'an lahir dalam situasi spesifik, sehingga berkaitan dengan sosial yang berhubungan dengan sejarah mufasirnya, bahkan sangat mungkin di dalamnya ada semacam ideologi tersembunyi dan kepentingan politik.³³

Menurut Abdul Mustaqim mengatakan bahwa ada dua paradigma utama untuk melihat hakikat sebuah tafsir yakni: *pertama*, Tafsir sebagai “proses” yang mana berangkat dari sebuah kata bahwa Al-Qur'an itu berlaku universal dan bersifat *shahihun likulli zaman wa makan*, maka dari itu al-Qur'an harus selalu dijadikan sebagai landasan dalam rangka menjawab problem-problem sosial hingga keagamaan dari era modern

³² Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Bima Bayu Atijah: Pustaka Pelajar, 2008), 4.

³³ Fazlur Rahman, *Major Themes of the al-Qur'an* (Chicago: Minneapolis, 1980), XI.

sampai kontemporer. Itu artinya tafsir tidak boleh berhenti sampai disini saja, melainkan harus selalu berproses seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman. Dapat disimpulkan bahwa tafsir sebagai proses meniscayakan dialektika antara wahyu, akal dan realitas yang terus menerus, yang mana hubungan antara ketiganya bukanlah hubungan struktural melainkan hubungan fungsional yang berproses secara dialektika dan dinamis.

Kedua, Tafsir sebagai “produk” merupakan sebuah pemahaman atau interpretasi seorang mufassir terhadap teks kitab suci yang berkaitan dengan konteks sosio-kultural baik dari internal maupun eksternal penafsirannya. Dapat diartikan bahwa tafsir adalah sebuah produk dialektika antara teks, pembaca dan realitas. Sedangkan menurut Abduk Mustaqim tafsir sebagai sebuah produk pemikiran manusia ini bersifat historis, relatif dan tentatif. Sehingga hasil dari penafsiran siapa pun dapat dipertanyakan ulang atau dapat dikritisi, apakah ia masih relevan dengan perkembangan zaman atau tidak. Namun, demikian ada kesulitan terbesar yang akan dialami bukan dalam melakukan langkah baru menerapkan sebuah metodologi tafsir yang tekstual, melainkan dalam berpindah dari penafsiran yang lama meski tetap memiliki banyak keistimewaan.³⁴

³⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity; Transformation of Intellectual Tradition* (USA: Chicago & London University of Chicago Press, 1982), 145.

B. Pengertian Epistemologi Tafsir

Epistemologi itu sendiri merupakan cabang filsafat yang membahas tentang asal mula atau sumber pengetahuan.³⁵ Kata epistemologi itu sendiri berasal dari gabungan bahasa Yunani yaitu *episteme* dan *logos*, kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan *Theory of Knowledge* atau teori pengetahuan. Pengertian dari epistemologi itu sendiri sangat beragam dari beberapa ahlinya seperti, Mujamil Qomar yang mengatakan epistemologi adalah bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Menurut Abdul Munir epistemologi yakni segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang mencari dari mana asal ilmu pengetahuan yang diperolehnya itu. Sedangkan menurut Jujun Sumantri, epistemologi adalah cara berfikir manusia dalam menemukan dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan akal, indera dan intuisinya.

Epistemologi termasuk cabang filsafat yang sering dibahas. Kemudian, dalam hal ini muncul berbagai bentuk, macam dan corak penafsiran. Dikarenakan munculnya penafsiran yang beragam tersebut hasil dari karya pemikiran manusia atau disebut juga dengan filsafat, sehingga sebuah penafsiran juga dapat disebut sebagai produk manusia. Yang berarti dengan menggunakan filsafat berarti menggunakan akal manusia untuk mencari jawaban-jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan

³⁵ Aceng Rachman, *filsafat Ilmu Lanjutan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 147.

yang ada.³⁶ Semakin banyak penafsiran yang muncul, maka semakin terlihat peradaban berfikir itu sendiri. Dengan adanya filsafat al-Qur'an dapat berkembang dari satu tempat ke tempat lainnya, begitu juga dari satu masa ke masa lainnya. Sehingga dengan filsafat, tafsir, dan peradaban berfikir akan dan bahkan terus terjadi dalam lingkup membaca al-Qur'an. Dari sinilah muncul sebuah pemahaman bahwa filsafat adalah kerja manusia yang terus berlangsung sejak manusia telah menggunakan akal fikirannya,³⁷ yang dalam konteks ini juga berlaku dalam mendialogkan teks dengan konteks.

Adapun beberapa faktor-faktor terjadinya ragam epistemologi tafsir: (1) Otoritas al-Qur'an sebagai *kalamullah*. (2) Keterbukaan makna al-Qur'an dalam bentuk tulisan. (3) Latar belakang penafsir al-Qur'an. (4) Metode dan pendekatan yang di gunakan penafsir al-Qur'an. Dengan demikian adanya ragam epistemologi tafsir akan terus terjadi selama manusia mendialogkan teks dengan konteksnya.³⁸

C. Perkembangan Epistemologi Tafsir Kontemporer

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penafsiran adalah upaya mendialogkan sebuah teks dengan konteks, sehingga munculnya pemahaman kandungan al-Qur'an yang relevan dengan konteks tersebut. Adapun upaya dalam pencarian makna al-Qur'an tersebut adalah kerja dari filsafat itu sendiri. Artinya penafsiran dan filsafat pada dasarnya saling

³⁶ Fakhruddin Faiz, *Sebelum Filsafat*, (Yogyakarta: MJS Press, 2018), 4.

³⁷ Aceng Rachman, *filsafat Ilmu Lanjutan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 26.

³⁸ Muhammad Alwis HS, *Epistemologi tafsir: Mengurai Filsafat dengan al-Qur'an*, (Sustantia, Volume 21 Nomor 1 April 2019), 13

berkaitan, yang mana keduanya sama-sama menggunakan akal manusia. Karena itu, dalam tradisi penafsiran pola keilmuan yang senantiasa mempengaruhi perkembangan penafsiran al-Qur'an.

Sebuah penafsiran yang telah terjadi maupun yang akan terjadi yang terus akan berkembang di setiap zaman dan tempat, hal ini tentu hasil dari sebuah tafsiran yang satu dengan lainnya. Dan pastinya terdapat perbedaan dan persamaan diantaranya. Abdul Mustaqim dalam bukunya yang berjudul *Epistemologi Tafsir Kontemporer* dikatakan bahwa ia menggunakan teori *the history of idea*, yang mana dijelaskan bahwa telah terjadi pergeseran epistemologi yang beriringan dengan perkembangannya zaman. Ia memetakan perkembangan epistemologi tafsir tersebut menjadi tiga bagian:

pertama, Tafsir Era Formatif pada era formatif ini menggunakan nalar mitis. Yang mana telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai kurang lebih abad kedua Hijriyah. Maksud dari nalar ini adalah sebuah model atau cara berfikir yang kurang memkasimalkan penggunaan rasio (*ra'yi*) dalam menafsirkan al-Qur'an dimana budaya kritisisme belum begitu mengemuka. Adapun model berfikir nalar mitis ini ditandai dengan:

- a. Menggunakan simbol-simbol tokoh untuk mengatasi persoalan. Contohnya dalam konteks penafsiran, yang mana simbol tokohnya seperti Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para tabi'in, yakni cenderung dijadikan rujukan dalam

penafsiran al-Qur'an. Adapun standar kebenaran tafsir ketika itu juga ditentukan oleh ketokohan orang-orang tersebut.

- b. Cenderung kurang kritis dalam menerima produk penafsiran dan menghindari yang konkret sampai realistik menuju yang abstrak hingga metafisis. Contohnya dalam penafsiran yakni berarti teks al-Qur'an cenderung diposisikan sebagai subjek, sedangkan realitas dan penafsirannya sebagai objek.³⁹

Itulah mengapa pada era formatif ini dominan adalah *tafsir bi ar-riwayah*, sedangkan tafsir *bi ar-ra'yi* cenderung dihindari. Seperti yang ditulis oleh Ignaz Goldhizer bahwa di era sepeninggalan Nabi hingga awal abad kedua hijriyah, para sahabat tidak ingin menafsirkan al-Qur'an menggunakan *ra'yu*, dan minimnya budaya kritisme serta menggunakan riwayat-riwayat *israiliyyat* yang tidak jelas kebenarannya, tetapi diterima sebagai kebenaran. Adapun sumber-sumber penafsiran di era formatif dalam menafsirkan al-Qur'an adalah: Al-Qur'an, Hadis Nabi, *Qira'at*, pendapat para sahabat, kemudian kisah-kisah *Isra'iliyat*, dan yang terakhir Syair-syair Jahili. Metode penafsirannya di era sahabat ini masih menggunakan metode periwayatan dan disertai analisis sedikit sebatas kaidah-kaidah kebahasaan, begitu juga hingga era tabi'in. validitas penafsiran pada era formatif ini dapat dilihat dari shahih tidaknya sanad

³⁹ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Bima Bayu Atijah: Pustaka Pelajar, 2008), 35.

dan matan sebuah riwayat, serta kesesuaian antara hasil penafsiran dengan kaidah-kaidah kebahasaan dan riwayat hadis yang shahih.⁴⁰

Kedua, Tafsir Era Afirmatif pada era ini menggunakan nalar ideologis. Tafsir pada era afirmatif ini terjadi pada Abad pertengahan ketika tradisi penafsiran lebih di dominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, madzhab atau ideologi keilmuan tertentu, sehingga al-Qur'an sering kali diperlakukan hanya sebagai legitimasi bagi kepentingan-kepentingan tersebut.⁴¹ Pada era afirmatif yang bernalar ideologis ini mulai muncul fanatisme yang berlebihan terhadap suatu kelompok, sehingga mengarah pada sikap taklid buta, hingga akhirnya nyaris tidak memiliki sikap toleransi terhadap yang lain dan kurang kritis terhadap kelompoknya sendiri. Memang tradisi penafsiran al-Qur'an terus berkembang, terbukti dengan munculnya kitab-kitab tafsir yang sangat beragam, seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan. Bahkan mulai dari abad III Hijriyah sampai sekitar abad IV Hijriyah. Karena setiap generasi muslim dari masa ke masa telah melakukan interpretasi dan re-interpretasi terhadap al-Qur'an.⁴²

Pada masa inilah berbagai corak dan ragam penafsiran mulai bermunculan terutama pada masa akhir dinasti Bani Umayyah dan awal Dinasti Bani Abbas. Dalam sejarah peta pemikiran Islam, periode ini

⁴⁰ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistimologi Tafsir*, (Bima Bayu Atijah: Pustaka Pelajar, 2008), 58.

⁴¹ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Press Yogyakarta, 2020), 46.

⁴² Leonard Binder (ed.), *The Study of Middle East*, hlm. 65. Lihat Seyyed Hossien Nashr, *Islamic Life*, hlm. 58.

dikenal sebagai zaman keemasan Islam, kitab-kitab tafsir pun mulai bermunculan seperti, tafsir *jami' al-Bayan an ta'wil al-Qur'an* karya Ibn Jarir at-Thabari (W. 923 M), *al-Kasysyaf an Haqa'iq al-Qur'an* karya Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Umar al-Zamakhshari (W. 1209 M), *Mafatih al-Ghayb* karya Fakhrudin ar-Razi (W. 1209 M), *Tafsir Jalalain* karya Jalaludin Mahali (W. 1459 M) dan Jalaludin al-Syuyuti (W. 1505 M) dan lain sebagainya.⁴³

Adapun sumber-sumber penafsiran pada era afirmatif ini menggunakan akal (Ijtihad) yang mana lebih dominan dari pada al-Qur'an dan Hadis, kemudian menggunakan teori-teori keilmuan seperti, filsafat, tasawuf, kalam dan lain sebagainya yang ditekuni oleh para *mufassir*. Metode penafsiran di era afirmatif ini menggunakan metode *bi al-Ra'yi deduktif-tahlili*, dengan analisis kebahasaan dan mencocok-cocokkan dengan teori-teori dari disiplin keilmuan atau madzhab masing-masing para *mufassir*. Dalam menentukan Validitas sebuah penafsiran pada era ini melihat kesesuaian antara hasil penafsiran dengan kepentingan penguasa, kemudian madzhab dan ilmu yang ditekuni oleh para *mufassir*.⁴⁴

Ketiga, Tafsir era reformatif pada era ini menggunakan nalar kritis dan bertujuan transformatif. Era ini dimulai dengan bermunculnya era modern dimana tokoh-tokoh Islam seperti Sayyid Ahmad Khan dengan karyanya *Tafhim al-Qur'an*, kemudian ada Abduh dan Rasyid Ridla

⁴³ Helmut Getje, *The Qur'an and Its Exegesis* (USA: One World Publication, 1996), 36-39.

⁴⁴ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Press Yogyakarta, 2020), 47.

dengan karyanya *al-Manna*. Dari beberapa tokoh tadi ada keterpanggilan untuk melakukan kritik terhadap produk-produk penafsiran para ulama dulu yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Maka dari itu, dilanjutkan oleh para penafsir Kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Muhammed Arkoun, Hassan Hanafi, Nashr Hamid Abu Zayd dan sebagainya, maka produk-produk penafsiran yang didominasi dengan nalar ideologis mulai didekonstruksi dan sekaligus direkonstruksi.

Produk penafsiran masa lalu yang selama ini dikosumsi oleh Umat Islam mulai dikritisi dengan nalar kritis, yang mana mereka cenderung melepaskan diri dari model-model berfikir madzhabi. Bahkan sebagian mereka juga memanfaatkan perangkat keilmuan modern, dengan membangun sebuah epistemologi tafsir yang dipandang mampu merespon perubahan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu umat Islam mengatakan bahwa Al-Qur'an itu *shahih li kulli zaman wa makan*. Hanya saja epistemologi yang berkembang di era kontemporer ini yang lebih cenderung kepada nalar kritis, dimana setiap hasil penafsiran perlu dan layak untuk dikritisi. Sebab hasil penafsiran seseorang terhadap al-Qur'an tidak sama dengan al-Qur'an itu sendiri (*alQur'an syai'un wa at-Tafsir syai'un akhar*), karena antara al-Qur'an, tafsir dan penafsirannya ada jarak. Di era reformatif yang berbasis pada nalar kritis, posisi al-Qur'an sebagai teks, realitas sebagai konteks dan penafsiran sebagai

pembaca yang berjalan sirkular secara triadik dan dinamis. Sehingga pendekatan Hermeneutika akhirnya menjadi trend tersendiri.⁴⁵

Adapun sumber-sumber penafsiran pada era ini bersumber dari al-Qur'an, realitas, akal (*ra'yu*), kemudian yang berdealektika secara sirkular dan fungsional. Sedangkan sumber dari Hadis jarang digunakan, dan posisi teks al-Qur'an dan penafsir sebagai objek dan subjek sekaligus. Metode penafsiran dan pendekatan pada era ini bersifat interdisipliner, mulai dari tematik, *hermeneutik*, linguistik. Kemudian pendekatan sosiologis, historis, semantik dan disiplin keilmuan para mufassir masing-masing. Selanjutnya validitas penafsiran dapat diukur dengan tiga kebenaran yaitu: *pertama*, teori koherensi dimana sebuah penafsiran dianggap benar apabila sesuai antara hasil penafsiran dengan proposisi-proposisi yang dibangun sebelumnya. *Kedua*, teori korespondensi, dimana sebuah penafsiran dianggap benar apabila penafsiran tersebut sesuai dengan fakta empiris atau cocok dan sesuai dengan fakta ilmiah yang empiris dilapangan. *Ketiga*, teori pragmatism, dimana sebuah penafsiran dianggap benar apabila ia mampu memberikan solusi alternative bagi problem sosial. Atau dengan kata lain solutif dan sesuai dengan kepentingan transformasi Umat.⁴⁶

⁴⁵ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Press Yogyakarta, 2020), 49.

⁴⁶ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer Edisi Revisi*, 72-73.

BAB III

PERKEMBANGAN PAKAIAN DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT BERPAKAIAN PADA TAFSIR *AL-LU'LU' WA AL-MARJAN FI TAFSIR AL-QUR'AN*

A. Biografi Kariman Hamzah

1. Latar belakang Kariman Hamzah

Kariman Hamzah bernama asli Fâthimah Karîmân ‘Abdul Lathif Mahmûd Hamzah. Dia lahir di Mesir pada tahun 1942.⁴⁷ Keluarga Hamzah merupakan keluarga yang terbilang cukup terpandang di Mesir, terutama karena ayahnya Hamzah, yakni Syaikh Dr. ‘Abd Al-Lathif Hamzah beliau merupakan seorang rektor dan profesor jurnalisme di Fakultas Informasi Universitas Kairo Mesir, sedangkan ibunya yang bernama Umm Darmân beliau pernah menempuh pendidikan di Prancis.⁴⁸ Mereka juga tinggal di Heliopolis, yakni perumahan elit yang kebanyakan dihuni oleh pejabat dan konglomerat Mesir.⁴⁹

Sejak kecil Hamzah sudah di didik oleh ayahnya yang merupakan mantan mufti besar di Mesir. Dia menjabat pada tahun 1982 kemudian, hingga wafatnya pada 5 September 1985 M.⁵⁰ Kakek Hamzah juga mempunyai pengaruh besar pada pembentukan karakter pada Hamzah. Kakeknya merupakan tokoh besar keagamaan di Mesir, yakni Syaikh Mahmoud Hamzah. Lingkup keluarga Kariman Hamzah tersebut

⁴⁷ Fedwa Malti-Douglas, *Medicine of the Soul: Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam* (London: University of California Press, 2001), 15.

⁴⁸ Muhammed Liyaudheen, “*Women Writers in Modern Islamic Literature...*”, 220.

⁴⁹ Kariman Hamzah, *Suamiku Seorang Penjahat*, terj. Kamran As’ad Irsyady, 49.

⁵⁰ Kariman Hamzah, *Suamiku Seorang Penjahat*, 48.

pada akhirnya membuatnya juga dekat dengan para ulama dan mufassir Mesir seperti Dr. Amin Al-Khulli dan istrinya Dr. Binti Syathi', Zainab Al-Ghazali serta ulama Mesir lainnya seperti Muhammad Al-Ghazali⁵¹, dan Muhammad Imaroh.⁵²

Kariman Hamzah telah mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Dari seorang gadis yang sangat sekuler, dia kemudian mengalami kejadian-kejadian yang membuatnya ingin menjadi wanita yang religius. Pada mulanya Hamzah tidak mengenakan jilbab. Gaya berpakaianya pun sangat modis karena ia adalah wanita yang gemar mengikuti tren fashion, utamanya saat ia di Prancis dulu. Namun, Hamzah merubah pandangannya semenjak dirinya berkunjung ke sebuah perguruan tinggi Islam untuk pertama kalinya. Dimana saat itu ia diperintahkan oleh ayahnya untuk memberikan buku kepada 'Abd Allâh al-'Arabî yang merupakan teman karib ayahnya.⁵³

Sesampainya di Universitas Al-Azhar, Hamzah menerima tatapan yang menyakitkan baginya dari para lelaki di sana. Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh pakaian Hamzah, di mana pada saat itu dia menggunakan pakaian yang terbilang pendek, rambutnya yang terurai

⁵¹ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadist* (Beirut: Daar al-Kutub, 1989), 56-57.

⁵² Kariman Hamzah, *Suamiku Seorang Penjahat*, terj. Kamran As'ad Irsyady, 48.

⁵³ Fedwa Malti-Douglas, *Medicine of the Soul: Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam* (London: University of California Press, 2001), 18.

dan adapun yang membuat suasana menjadi semakin memburuk adalah kehadiran anjing peliharaan miliknya yang digendongnya di tangan.⁵⁴

Saat dia berada di antara banyaknya lelaki di universitas tersebut, dia mendekati seorang syaikh yang dia rasa bisa menghubungkannya dengan ‘Abd Allâh al-‘Arabî. Namun, para lelaki yang berada di sekitarnya dengan cepat berkerumun diantara sang syekh. Hal tersebut mempersulit gerak Hamzah hingga akhirnya dia terjebak turut memasuki sebuah ruang belajar. Di ruang itulah dia bertemu dengan Dr. ‘Abd al-Halîm Mahmûd, seseorang yang kelak akan menjadi ayah spiritual Kariman Hamzah.⁵⁵

Kariman Hamzah terpaksa duduk di kelas tersebut demi menghindari tatapan para lelaki. Hamzah dengan seksama mendengarkan pemaparan Dr. ‘Abd al-Halîm Mahmûd tentang kisah Fudayl ibn Iyâd (d. 187/803) dan Ibrâhîm ibn Adham (d. 161/777–78) yang membuatnya sangat tersentuh. Hamzah merasa disembuhkan dari penyakit mental⁵⁶ yang belakangan ini dideritanya. Mulai saat itulah Hamzah berupaya untuk memperbaiki dirinya serta mulai terjun mengabdikan dirinya untuk berdakwah menyiarkan agama Islam. Sampai pada akhirnya, Hamzah tergerak untuk memutuskan pergi berhaji. Sebelum berhaji, dia mulai mengenakan pakaian yang tertutup kemudian, memakai jilbab. Itulah

⁵⁴ Fedwa Malti-Douglas, *Medicine of the Soul: Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam* (London: University of California Press, 2001), 18.

⁵⁵ Malti-Douglas, *Medicine of the Soul: Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam* 19-20.

⁵⁶ Malti-Douglas, *Medicine of the Soul: Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam* 20-21.

puncak transformasi dalam hidupnya Kariman Hamzah dari seorang yang dibentuk oleh budaya sekuler hingga akhirnya beralih pada budaya religius khas ketimuran.⁵⁷

Kariman Hamzah menikah pada usia muda, yakni pada usianya yang hampir menginjak 16 tahun dengan seorang perwira angkatan darat Mesir bernama Mahmoud Riyad, dari pernikahannya tersebut Hamzah dikaruniai tiga anak.⁵⁸ Namun, pada pertengahan perjalanannya di pertelevisian Mesir, Hamzah bercerai dengan Mahmoud Riyad.

Selepas masa idahnya, Hamzah kemudian menikah kembali dengan Kamal Abdurrazzaq yang merupakan seorang anggota Ikhwanul Muslimin. Pada mulanya Kariman Hamzah menolak lamaran Kamal. Namun, guru-gurunya seperti Ustadz Halim Khafagi dan Syaikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi sangat mendukung akan pernikahannya tersebut. Hamzah pun luluh menerima lamaran Kamal tersebut karena kekagumannya pada pengabdian Kamal kepada dakwah Islam serta, karakter kuat yang dimiliki oleh Kamal. Pernikahan tersebut hanya bertahan sekitar enam tahun saja, yang kemudian Hamzah menikah untuk ketiga kalinya yang mana pernikahan inilah yang terus berlanjut sampai masa tua Hamzah.⁵⁹

Meskipun terdapat lika-liku dalam pernikahannya, dalam kariernya Hamzah tetap cemerlang mewarisi sang ayah yang sama-sama

⁵⁷ Fedwa Malti-Douglas, *Medicine of the Soul: Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam* (London: University of California Press, 2001), hlm. 21.

⁵⁸ Malti-Douglas, *Medicine of the Soul: Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam*, 16.

⁵⁹ Kariman Hamzah, *Suamiku Seorang Penjahat*, terj. Kamran As'ad Irsyady, 44-45.

terjun di bidang jurnalisme. Bahkan saat masa-masa sulitnya menghadapi perceraian, Hamzah tetap pergi melakukan tayangan program miliknya. Hamzah pada saat itu meyakini bahwa media elektronik adalah sarana yang penting untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman. Berkat dari keyakinan itulah dia berhasil memperkenalkan banyak ulama ke publik Mesir melalui programnya. Kemudian di antara ulama yang menjadi narasumber dalam acara-acara tv keagamaan yang dia pandu adalah Syaikh Yusuf al-Qaradawi, Muhammad al-Ghazali serta Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi.⁶⁰

Di mata para ulama Mesir, Kariman Hamzah merupakan sosok wanita yang taat dalam beragama, sangat mencintai ilmu pengetahuan dan dekat dengan para pemuka-pemuka Agama Mesir. Di tengah-tengah kesibukannya, Kariman Hamzah juga tetap memperhatikan pendidikannya dengan melanjutkan studi magisternya pada tahun 1970. Setelah itu, Hamzah berhasil menjadi *founder* Majalah *Al-Šaqâfah Al-Jadidah* yang pada mulanya diberi nama Majalah *Al-Saghîrah*.⁶¹

Dalam hal beragama, Hamzah sendiri kerap memegang teguh budaya ketimuran. Keberaniannya dalam mengungkapkan kebenaran dan mengkritisi apa yang menurutnya tak sesuai dengan ajaran agama merupakan kelebihanannya yang lain. Karena kecerdasannya, dia juga memiliki kemampuan bahasa yang baik. Hamzah dikenal *fasih* dalam

⁶⁰ Fedwa Malti-Douglas, *Medicine of the Soul: Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam* (London: University of California Press, 2001), 15.

⁶¹ Muhammed Liyaudheen, "Women Writers in Modern Islamic Literature...", 220.

bahasa Inggris dan Prancis. Keterampilannya dalam beretorika juga tidak dapat direndahkan karena dia merupakan seorang pembawa acara wanita pertama yang berhasil memandu acara keagamaan di pertelevisian Mesir.⁶²

Karier Hamzah tidak hanya berada dalam ranah pertelevisian karena dia juga merupakan seorang penulis yang produktif. Dalam hal tulis menulis, dia dipuji sebagai salah satu penulis wanita yang lihai dalam menyampaikan argumennya di berbagai media cetak.⁶³ Karya tulisnya yang terbilang beragam, dari mulai menulis sebuah artikel, buku untuk anak-anak, novel hingga buku-buku keagamaan. Hamzah juga kerap kali menulis perjalanan hidupnya yang salah satunya adalah buku berjudul *Rihlati min al-Sufûr ilâ al-Hijâb (My Journey from Unveiling to Veiling)*⁶⁴ yang dia tulis selama tahun 1976-1977 dan berisikan perjalanan spiritual Kariman. Setelah mencapai begitu banyak prestasi serta menghasilkan banyak karya, Hamzah pada akhirnya menarik dirinya dari dunia kepenulisan dan pertelevisian di usianya yang ke 70 tahun untuk kemudian beristirahat dan mulai memfokuskan diri menghabiskan waktu bersama keluarganya.⁶⁵

⁶² Najeh Ibrahim, “*Akhirnya Kariman Hamzah Menang*” (21 Januari 2021).

⁶³ Nafilah Sulfa, “*The Interpretation of Double Burden...*”, 94.

⁶⁴ Johanna Pink, *Muslim Qur’ânic Interpretation Today: Media, Genealogies and Interpretative Communities* (London: Equinox Publishing, 2019), 172-173.

⁶⁵ Fedwa Malti-Douglas, *Medicine of the Soul: Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam* (London: University of California Press, 2001), 15.

2. Riwayat pendidikan dan karier

Latar belakang Pendidikan Kariman Hamzah terbilang tidak seperti para mufassir kebanyakan. Beliau sempat tinggal di Prancis dan menempuh pendidikan setara SMP serta SMA disana. Kemudian setelah pindah ke Kairo, Hamzah berusaha melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, tetapi ditolak karena dia tidak memiliki basis pendidikan keagamaan sebelumnya. Hamzah kemudian terpaksa beralih melanjutkan studinya ke Universitas Kairo dengan mengambil konsentrasi di jurusan jurnalisme, Fakultas Adab. Hamzah lulus dari Universitas Kairo pada tahun 1969 dan kemudian melanjutkan kembali studi magisternya pada tahun 1970.⁶⁶

Ketertarikan Kariman Hamzah kepada bidang dakwah Islam dimulai pada saat ia menjadi pendengar setia siaran *Radio Holy Qur'an*, saat ia berumur 19 tahun. Siaran radio tersebutlah yang pada akhirnya menjadi penghubung antara Hamzah dengan Syaikh 'Abd al-Halim Mahmud. Seorang professor di Universitas Islam yang menjadi ayah spiritualnya di masa-masa dia mulai berupaya mendekat kepada Allah dengan mencoba memenuhi standar ketaatan mainstream budaya timur.⁶⁷

Kariman Hamzah memang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal keagamaan, namun sejak kecil dia selalu senang mendengar serta membaca buku tentang Al-Qur'an. Selanjutnya dalam

⁶⁶ Muhammed Liyaudheen, "Women Writers in Modern Islamic Literature...", 220.

⁶⁷ Fedwa Malti-Douglas, *Medicine of the Soul: Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam* (London: University of California Press, 2001), 21.

wawancaranya bersama Heba Elsayed, di usianya yang ke 22 Kariman

Hamzah berkata:

*However, our parents make a little effort beyond this to actually educate us about our religion or its main ethos. As I struggle to read a religious book, television makes it much easier for me to increase my knowledge and awareness, especially when they are so many available channels.*⁶⁸

Jelas disana pendidikan keagamaan yang paling intens ia dapatkan adalah melalui media. Kemudian Hamzah terjun ke bidang tersebut menjadi seorang professional. Baik itu terjun ke dunia jurnalisme, tulis-menulis maupun dunia pertelevisian. Dalam perjalanan kariernya di bidang media, ia kerap kali mendapatkan banyak pelajaran dari para ulama yang menjadi narasumbernya.⁶⁹ Tidak hanya itu, Hamzah juga rajin berkunjung ke rumah para Syaikh untuk berdiskusi atau bahkan untuk meminta saran atas segala permasalahan hidupnya. Di antara ulama-ulama yang menjadi guru sekaligus teman diskusinya adalah: 1) Syaikh ‘Abd al-Halim Mahmud. 2) Muhammad Al-Ghazali. 3) Syaikh Mutawalli al-Sya’rawi, 4) Yusuf al-Qaradhawi. 5) Muhammad ‘Abd. 6) Syaikh Halim Khafagi. 7) Zainab Al-Ghazali, dan masih banyak lagi.

Dengan semangat dakwah yang dimilikinya, kemudian Hamzah memulai kariernya di dunia jurnalisme melalui karya pertamanya yang

⁶⁸ Heba Elsayed, “A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media and Imagination in a Socially Divided Cairo”, dalam *Jurnal Media, Culture & Society*, (vol. 38, no. 1, 2016), 59.

⁶⁹ Heba Elsayed, “A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media and Imagination in a Socially Divided Cairo”, 59-60.

Hamzah tulis di sebuah majalah yang tidak terlalu terkenal bernama *Al-Šaqafah Al-Jadidah*. Pada suatu kesempatan lain, Hamzah menulis sebuah artikel penting yang dia lengkapi dengan kisah hidup Nabi serta ditutup dengan hadis-hadis Nabi. Hamzah kemudian memberikan naskah artikelnya kepada tim penerbit lalu, setelah melihat hasil akhir naskah tersebut, dia merasa kecewa karena sang editor menambahkan gambar perempuan dengan pakaian terbuka yang bermain ballet di sela-sela artikelnya. Hamzah merasa sang editor tidak menyadari betapa mulianya kehadiran kisah dan sabda sang Rasul di dalam artikel tersebut.⁷⁰

Akibat tragedi artikel di atas, Hamzah kemudian memutuskan untuk beralih terjun ke dunia pertelevisian di Mesir. Ketika Hamzah berhasil menjadi penyiar pertama yang memperkenalkan program tentang studi keislaman di televisi Mesir. Dia menggeluti karier pertelevisiannya kurang lebih pada tahun 1969-1999. Selama itu dia telah berhasil menayangkan 3.500 episode, baik episode yang menayangkannya sebagai presenter maupun episode tv yang menayangkannya sebagai narasumber.⁷¹

Program pertamanya di televisi Mesir adalah program bernama “Al-Qur’an Tuhanku”. Program tersebut mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Mesir sekaligus menjadi tonggak karir Kariman Hamzah. Setelah itu, ia semakin banyak dipercaya untuk menjadi *host* serta pembicara di televisi Mesir, salah satunya adalah memandu

⁷⁰ Muhammed Liyaudheen, “A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media and Imagination in a Socially Divided Cairo”, 223.

⁷¹ Nafilah Sulfa, “The Interpretation of Double Burden...”, hlm. 94.

program bernama *Al-Riḍa wa al-Nûr* (Kerelaan dan Binar Cahaya).⁷² Tidak hanya di Mesir, Hamzah juga menjadi pemandu acara tv di Arab Saudi dan Kuwait. Saat di Arab Saudi, dia memandu program tv bernama “*Children of Islam*” yang sukses besar hingga mendapat penghargaan dari UNICEF. Sedangkan di Kuwait, dia memandu program tv berjudul “*A Message to My Believing Sisters*” yang juga mendapat sambutan hangat disana.

Kariman Hamzah semakin dikenal di Mesir setelah perlawanannya terhadap peraturan pertelevisian Mesir yang dibuat oleh pejabat Shafwat Al-Sharif dimana pemerintah melarang pembawa acara wanita untuk mengenakan hijab pada sekitar tahun 1990-an. Setelah bersitegang dengan para penguasa tv Mesir pada saat itu dirinya akhirnya berhasil menjadi seorang pembawa acara perempuan pertama Mesir yang mengenakan jilbab yang kemudian diikuti oleh beberapa pembawa acara lainnya seperti Fatima Nabil, Nermin Al-Bitar, dan Nermin Khalil.⁷³

Meskipun begitu, setelah kejadian itupun perjalanan Kariman Hamzah di dunia jurnalisme tidak selamanya mulus. Dia mengalami situasi yang naik turun karena berbagai konflik yang timbul antara dirinya dengan pihak badan pengawas pertelevisian Mesir. Hamzah sendiri telah mengalami berulang kali pemeriksaan serta melewati percobaan pemecatan dari pekerjaannya di televisi Mesir.

⁷² Muhammed Liyaudheen, “*A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media and Imagination in a Socially Divided Cairo*”, 223.

⁷³ Liyaudheen, “*A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media and Imagination in a Socially Divided Cairo*”, 223-224.

Beberapa program yang telah dia rekam pernah dilarang ditayangkan oleh pihak pengawas hanya karena kontennya yang dikhawatirkan akan merusak citra presiden Mesir.⁷⁴ Permasalahan-permasalahan terus berlanjut hingga pada akhirnya dia mulai dibatasi oleh pihak televisi untuk tidak mewawancarai tokoh selain Syekh Al-Azhar atau mufti besar Mesir. Hamzah yang merasa keberatan atas hal tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan televisi Mesir. Hamzah kemudian beralih ke saluran Iqra dan memproduksi sekitar 130 episod program keagamaan.

Kariman Hamzah juga sempat menjabat sebagai konsultan media serta petugas humas di bagian perbankan internasional dan ekonomi Islam di Turki dari tahun 1981 hingga tahun 1983. Selain itu, Hamzah juga merupakan salah satu tokoh perempuan Mesir yang kerap kali mengisi ceramah di masjid Mesir dan turut andil menjadi pembicara mempresentasikan makalah miliknya di dalam konferensi internasional yang diadakan di Mesir, Arab Saudi, Abu Dhabi, Turki, beberapa negara bagian di Amerika, London, Rusia, Pakistan dan Malaysia. Bahkan dia juga pernah menghadiri konferensi yang diadakan di Indonesia. Namun sejauh ini, peneliti masih belum dapat melacak info lebih lanjut mengenai hal tersebut. Yang jelas, Hamzah adalah wanita yang aktif berdiaspora ke negara-negara seberang demi menyebarkan pemikirannya.⁷⁵

⁷⁴ Kariman Hamzah, *Suamiku Seorang Penjahat*, terj. Kamran As'ad Irsyady, hlm. 27-28.

⁷⁵ Muhammed Liyaudheen, "A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media and Imagination in a Socially Divided Cairo", 224.

Selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui, Hamzah sangat lekat dengan budaya *fashion* di Prancis. Setelah Hamzah memutuskan untuk berjilbab, ketertarikan Hamzah kepada bidang *fashion* tidak serta merta hilang sepenuhnya. Hamzah kemudian mempopulerkan istilah “*Extraordinary of elegance and modesty*” (*Anâqa wa-hishma*), lalu menjadikan term itu sebagai judul katalog *fashion* yang menampilkan gaya *fashion* untuk wanita berkerudung. Katalog tersebut dia terbitkan sebanyak empat jilid dan menjadi rujukan gaya berpakaian perempuan berjilbab di Mesir dan beberapa negara di sekitarnya.⁷⁶

Dapat kita lihat bahwa Hamzah terbilang tidak hanya fokus dalam ranah dakwah Islam saja namun, Hamzah yang juga aktif di bidang jurnalisme, perekonomian, keagamaan hingga *fashion* membuat beberapa pihak tidak terlalu mempercayai kualitasnya sebagai seorang mufassir. Ditambah lagi dengan latar belakang pendidikan formalnya yang tidak memiliki dasar studi Islam. Karena itulah sekalipun banyak pihak yang memuji sumbangsih Hamzah dalam menafsirkan Al-Qur’an namun, pasti ada dari beberapa pihak yang mengkritisi Hamzah karena mereka memandang bahwa Hamzah hanya menggunakan privileseunya sebagai seorang anak professor terkemuka di Mesir untuk mendapatkan izin penerbitan karya tafsir miliknya.⁷⁷

⁷⁶ Liyaudheen, , “*A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media and Imagination in a Socially Divided Cairo*”, 224-225.

⁷⁷ Mia Lovheim, *Women, Islamism and the State: Contemporary Feminisms in Egypt* (London: Routledge, 2013), 255,

3. Karya-karya Kariman Hamzah

Kariman Hamzah termasuk wanita yang sangat produktif dalam hal menulis. Kehidupannya yang banyak dikelilingi ulama-ulama dan intelek membantunya mengembangkan diri hingga dapat melahirkan banyak karya tulis. Dalam bidang keagamaan, dia telah berhasil melahirkan dua puluh enam karya tulis yang salah satunya adalah kitab tafsir *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*.⁷⁸ Kitab tersebut tercatat sebagai kitab tafsir 30 juz pertama yang ditulis oleh mufassir perempuan Mesir yang dia tulis pada tahun 2010.⁷⁹ Masa-masa produktifnya tidak lain adalah pada saat dia bersuamikan seorang tokoh Ikhwanul Muslimin, yakni Kompok Kamal Abdurrazaq yang dirinya sebut sangat membantu menyiapkan lingkungan kondusif untuknya berkarya seperti menyiapkan referensi dan memberikan dukungan penuh saat ia mempelajari berbagai materi.⁸⁰

- a. لله يا زمري : من أدب
- b. سيد الخلق (*The Master of Creation*)
- c. رفقا بالقوارير (Bersikap Lembutlah kepada Wanita)
- d. نيجار والغابة (Negara dan Hutan)

⁷⁸ Liyaudheen Muhammed, , "A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media and Imagination in a Socially Divided Cairo", 225.

⁷⁹ Ahmad Fawaid, "Pemikiran Mufassir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan", 66.

⁸⁰ Kariman Hamzah, *Suamiku Seorang Penjahat*, terj. Kamran As'ad Irsyady, 88.

- e. تزوّجت مجرماً (Suamiku Seorang Penjahat)
- f. رحلتي من السفور الي الحجاب (Perjalananku dari Terbuka hingga Berhijab)
- g. أهل الكهف (*Ahlul Kahfi*)
- h. خمسون حلاً لخمسين مشكلة : لأخطر قضايا المرأة في ميزان العقل
- i. Islam Berbicara Soal Anak

Selain buku-buku yang telah disebutkan di atas, Kariman Hamzah juga banyak menerbitkan buku anak-anak yang diantaranya adalah *Adam wa Hawa*, *Qabil wa Habil*, *Ahl al-Kaf*, *Al-Islam wa al-Thifl al-Muslim*, *Abu Dzarr al-Ghifari Habib al-Fuqarra*, dan *Ali bin Abi Thalib al-Faris al-Faqih, al- 'Abid*.⁸¹

Penulis Tafsir Alquran pertama yang ditulis oleh seorang perempuan, yakni bernama Kariman Hamzah, menginformasikan kepada Asharq Al-Awsat bahwa karya ini merupakan puncak dari 35 tahun berkarya baik itu menyajikan program-program keagamaan di televisi, maupun menulis artikel Islami di koran atau majalah., dan yang memungkinkannya menyaksikan sebagian besar budaya Islam. Dia menekankan bahwa tujuan dari usaha (menulis tafsir Alquran) ini adalah untuk mengabdikan pada Islam dan menyebarkan pesannya.

⁸¹ Kariman Hamzah, *Suamiku Seorang Penjahat*, (Jakarta: Cendikia, 2004), 87.

B. Ayat-Ayat Tentang Berpakaian Serta Penafsiran Kariman Hamzah

Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai pakaian wanita terdiri dari beberapa ayat, Allah SWT memerintahkan para kaum wanita untuk berpakaian sesuai dengan apa yang telah dicontohkan pada istri-istri Nabi untuk menutup auratnya agar tidak tampak serta tidak mudah dikenal oleh orang lain. Allah menurunkan ayat-ayat tersebut pastilah memiliki hikmah serta manfaat bagi ummatnya, namun tidak semua khususnya kaum wanita mematuhi perintahnya. Dan Agama Islam sangatlah memperhatikan masalah-masalah yang ada pada kaum wanita dalam hal berpakaian dalam Al-Qur'an yang terdiri dari beberapa ayat serta penafsiran dalam kitab tafsir *Al-Lu'lu' Wa Wl-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an* sebagai berikut:

1. QS. Al-Ahzab: 31-34

وَمَنْ يَفْنَتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. (31)

يُنْسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ

مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ

الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا (33) وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

لَطِيفًا خَبِيرًا.⁸²

Artinya: “(31) Dan barangsiapa di antara kamu (istri-istri Nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan, niscaya Kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat dan Kami sediakan rezeki yang mulia baginya. (32) Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (33) Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (34) Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sungguh, Allah Mahalembut, Maha Mengetahui.

Dalam tafsir Kariman Hamzah dijelaskan, barang siapa yang taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya serta mengerjakan amal sholeh, akan dilipat gandakan pahala untuknya sebagaimana dilipat gandakan azab

⁸² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 422.

ketika ia mengerjakan perbuatan yang keji, (وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا) Dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang beriman untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ) kemudian potongan ayat ini menjelaskan kemuliaan yang di berikan Allah kepada istri-istri Nabi dan memberi pertanggung jawaban atas kalian. (إِنَّ (التَّقِيْنَ)) maka bertaqwalah jika kalian takut kepada Allah.

Imam Asy-Syaukani berkata bahwa jika kalian bertaqwa maka kalian bukanlah seperti perempuan-perempuan lainnya, karena kalian penutup para Nabi-Nabi. (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) Maka janganlah kalian wahai para wanita-wanita mendayu-dayukan suara sebagai bentuk menjaga lisan dan rasa malu kalian. (وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) dan berkatakanlah dengan perkataan yang baik dan terpuji. (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) kemudian, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah keluar kecuali ada kepentingan. (وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ). Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, karena wanita-wanita bertaqwa lebih pantas untuk melakukan hal itu dan para istri-istri Nabi adalah qudwah atau panutan untuk wanita-wanita mu'minah dan Allah melarang kalian melakukan perbuatan dosa istri-istri Nabi⁸³.

⁸³ Kariman Hamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 47.

2. QS. Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

جَلْبِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.⁸⁴

Artinya: “*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.

Dalam tafsir Kariman Hamzah dijelaskan di Madinah ada pemuda-pemuda yang sering berkumpul ditepi-tepi jalan untuk mencari cela orang lain, suatu ketika mereka mendapati seorang wanita yang berantakan pakaiannya dan mereka pun mengincarnya. Maka ayat ini turun memerintahkan kepada para wanita muslimah untuk menutup seluruh tubuhnya dan menjaganya dengan pakaian dan jilbab secara keseluruhan, serta tidak membiarkan tiupan angin dan cepatnya mereka berjalan memberi kesempatan sehingga tampaklah sebagian dari tubuhnya ataupun membuat pakaian itu terangkat dari badan mereka. Lalu Allah tuliskan dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang berbuat keji pada Surat al-Ahdzab: 60:

⁸⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 426.

لَّيِّنَ ۙ لَّيِّنَ ۙ يَنْتَهِيَ ۙ آلَ الْمُتَفَكِّهُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ وَالْمُرْجِفُونَ فِي آلِ مَدِينَةٍ

لَنْ نَعْنِيَنَّكَ بِهِمْ ۙ ثُمَّ لَا يُجَاوِزُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلٌ ۙ⁸⁵

Artinya: “Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti (dari menyakitimu), niscaya kami perintahkan engkau (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) kecuali sebentar”.

Dan orang yang munafik, berpenyakit hatinya, dan mudah menyebarkan kebohongan kepada yang lainnya maka Allah akan memberikan kepadanya balasan atas perbuatannya. Dan benar bahwa di peradaban modern ini sangatlah mudah terjadi fitnah baik dekat maupun jauh, dari dunia nyata ataupun melalui media sosial⁸⁶.

⁸⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 426.

⁸⁶ Kariman Hamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 55

3. QS. Al-A'raf: 27

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَاۤ اَخْرَجَ اٰبَوٰنِكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا
لِيُرِيَهُمَا سَوْۤءَهُمَا ۗ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ
اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ⁸⁷

Artinya: “Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman”.

Dalam tafsir Kariman Hamzah dijelaskan wahai anak cucu Adam berhati-hatilah, dan janganlah kalian menanggapi syaitan karena ia akan membuat kalian terpesona atau menipu kalian dengan dunia. Sebagaimana ia telah menipu nenek moyang kalian dahulu, lalu mereka terlena dan mengikuti tipu daya syaitan. Oleh sebab itulah mereka dikeluarkan dari surga dan dilepaskan pakaian mereka yang kemudian akhirnya tampaklah aurat mereka. اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ Maksud dari potongan ayat ini sesungguhnya syaitan dan para pengikutnya bahwa mereka itu melihat kalian dari arah yang tidak tampak oleh manusia. مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ yang

⁸⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 153.

artinya bahwa syaitan itu dapat melihat manusia ketika kita dalam keadaan tidak berpakaian ataupun berpakaian dan dari sisi manapun, sehingga kita harus berhati-hati oleh karenanya kita dianjurkan untuk membaca *basmalah* ketika kita hendak memakai pakaian maupun membuka pakaian.

Kemudian berhati-hatilah karena syaitan lebih mudah untuk memikat mereka dengan cara-caranya yang tidak kita ketahui. Dan mereka manusia sangat butuh dengan kewaspadaan dan harus berhati hati agar mereka tidak mendatangi secara tiba-tiba. Syaitan dapat mengendalikan dan membujuknya serta akan memimpinnya kemana saja ia mau. **اِنَّا جَعَلْنَا** **الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ** potongan ayat ini menjelaskan bahwa syaitan adalah walinya orang-orang yang tidak beriman, dan sebagaimana Allah adalah wali bagi orang-orang beriman. Fakta yang begitu mengerikan dan memiliki nilai-nilai yang luar biasa, karena hal tersebut disebutkan secara mutlak lalu orang-orang musyrik pun berkiblat kepadanya seperti yang terjadi sekarang ini. Dapat kita lihat bagaimana kepemimpinan syaitan dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kehidupan manusia⁸⁸.

⁸⁸ Kariman Hamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 336.

4. QS. Al-A'raf: 26

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْوِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَلِبَاسًا التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ⁸⁹

Artinya: “*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat*”.

Dalam tafsir Kariman Hamzah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT menurunkan pakaian atas manusia, agar dengan pakaian tersebut manusia bisa menutupi auratnya. (وريشا) adalah pakaian yang indah, (ولباس التقوى ذلك خير) artinya adalah barang siapa yang ingin berpakaian untuk menutupi aurat atau berhias untuk dirinya. Kemudian hendaklah ia bertaqwa dan takut kepada Allah SWT maka yang demikian sangat baik baginya. Muhammad Al-Ghazali berkata bahwa: manusia diberikan kelebihan atas hewan dengan pakaian, maka itu termasuk suatu hal yang baik. Dan manusia berpakaian untuk menutupi auratnya atau menghiasi dirinya. Dan ada juga manusia yang berlebihan dalam berpakaian, yang mana terkadang mereka dapat tersesat karenanya dan mereka menjadi sombong.

⁸⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 153.

Kemudian para wanita memendekkan pakaiannya sampai-sampai auratnya pun kelihatan, ada juga mereka yang menyempitkan pakaiannya serta menipiskannya sampai-sampai bisa tergambarkan atau terlihat bentuk tubuhnya, dan ini semuanya tidak di benerkan dalam syari'at Islam. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu bukan pada pakaiannya, tetapi dari akhlak dan ketaatannya kepada Allah, selain itu juga ada pakaian lainnya yang menutupi bagian dalamnya dan menampakkan luarnya saja, yang oleh Al-Quran disebut libasut taqwa. *ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ* sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat, demikian pula masih banyak lagi sebab-sebab yang selalu menjadi pengingat akan tetapi manusia sering lupa akan hal tersebut⁹⁰.

5. QS. Al-Ahdzab: 55

*لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ فِي ۖ آبَائِهِمْ وَلَا ۖ أَبْنَاءِهِمْ وَلَا ۖ إِخْوَانِهِمْ وَلَا ۖ أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا ۖ نِسَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا ۖ نِسَاءَ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِمْ وَلَا ۖ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا*⁹¹

Artinya: *“Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka,*

⁹⁰ Kariman Hamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 335-336..

⁹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 426.

anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.

Dalam tafsir Kariman Hamzah dijelaskan setelah turunnya ayat sitar atau pembatas yang melarang tamu masuk ke kamar atau ruangan Nabi Muhammad yang di dalamnya ada istri-istri Nabi. Maka turun lah ayat ini untuk pengecualian sebahagian yang di bolehkan (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ). Yakni teruntuk istri-istri Nabi dan seluruh wanita muslimah bahwa bolehnya bagi mereka menerima tamu tanpa adanya sitar. Dan pembatas diantara mereka yakni hamba sahaya yang mereka miliki, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, dan perempuan-perempuan mereka yang beriman. (وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ). Kemudian, ada yang berpendapat bahwa hanya di perbolehkan bagi hamba sahaya yakni budak yang bekerja untuk mereka (وَأَتَقِينَ اللَّهَ) dan bertaqwalah kepada Allah SWT⁹².

⁹² Kariman Hamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 54.

6. QS. An-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ جُمَّرِهِنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْزِقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا ۗ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁹³

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai

⁹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 353

keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Dalam tafsir Kariman Hamzah dijelaskan syariat memerintahkan kepada para wanita-wanita mukmin agar menundukkan pandangan-pandangan mereka dan agar tidak melihat kepada apa yang diharamkan bagi mereka dengan syahwat. (وَلَا يُبْذِرْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط). dari potongan ayat tersebut maksudnya ialah banyak perkataan-perkataan para ahli tafsir berkaitan dengan ayat ini, diantaranya mereka ada yang mengatakan منها ما ظهر adalah apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan untuk terlihat, seperti cincin, celak mata, pewarna hena atau inai, kalung yang diluar pakaian, dan gelang-gelang yang di akhir tangan. Kemudian, ada yang mengatakan yang di maksud dari arti زينة yakni perhiasan, akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah tempat yang diletakkan nya perhiasan tersebut, maka sebagai contohnya yang dikatakan oleh al zamakhsyar yang mana beliau bermazhab hanafi, dari kalangan mu'tazilah, dan seorang ahli tafsir dan nahwu.

Di sebutkan juga pada kalimat زينة atau perhiasan itu tidak diiringi dengan tempat peletakan perhiasan tersebut. Dan jika termasuk maka itu adalah termasuk bentuk *Al-Mubalagghoh* dalam bentuk menjaga diri dan

menutup diri, dikarenakan perhiasan itu terletak pada jasad atau badan yang tidak pantas dilihat bagi kalangan laki-laki. Adapun bagian tubuh yang tidak boleh kita lihatkan tersebut adalah lengan, betis, lengan bagian atas kepala, dada, dan telinga. Dan Ibnu Katsir berkata: dari Ibnu Abbas berkata bahwa bagian yang boleh dilihatkan adalah: mukanya, kedua telapak tangannya, dan penghujung badannya. Dan begitu pula sebagaimana yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar, Ikrimah, Said bin Jabr, dan lainnya.

Kemudian, Imam at-Thobari mengumpulkan perkataan-perkataan yang sama dengan penjelasan diatas, dan beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Qotadah dari Nabi صلى الله عليه وسلم: “Di bolehkannya menampakkan setengah lengan saja”. Sedangkan yang diriwayatkan dari Aisyah yang menakar bentuk yang boleh diperlihatkan adalah satu genggam dari bagian telapak tangan. Kemudian dari Imam Qurtuby menukilkan dari apa yang disebutkan oleh Imam At-thobari tadi.

وَلْيَضْرِبْنَ رِجْلَهُنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ

tersebut adalah khimar sebagai bentuk penutup kepala, dan yang dimaksud dengan الجيوب adalah sesuatu yang terbuka dari bagian dada atau punggung mereka, maka apabila mereka menutupinya apa yang terbuka dari bagian dada atau punggung mereka menggunakan رداء yang artinya selendang, hendaklah ia menutupinya juga dengan خمار atau kerudungnya,

dengan bentuk atau jenis bahan apapun yang terdapat pada zaman sekarang hari sekarang.

Dan yang paling terpenting adalah tidak membiarkan sesuatu yang terbuka tersebut menjadi besar sehingga membuat dada atau punggung menjadi terlihat.

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Potongan ayat selanjutnya, sebagian dari wanita ada yang mengenakan gelang kaki atau gelang berbentuk rantai yang di letakkan di penghujung betisnya sehingga, ketika kakinya menginjak tanah berbunyi dari gelang tersebut. Maka sesungguhnya Allah melarang hal tersebut {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْحُونَ} Dan bertaubatlah kalian kepada Allah orang-orang yang beriman gara kalian menjadi orang yang beruntung⁹⁴.

⁹⁴ Kariman Hamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 293.

7. Q.S Al-A'raf: 31-32

يٰۤاٰدَمُ خُذْوَاْ زِيْنَتَكَمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْاْ وَاَشْرَبُوْاْ وَلَا تُسْرِفُوْاْ ۗ اِنَّهٗ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۗ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِي اُخْرِجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نَفْصَلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ.⁹⁵

Artinya: “31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 32. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”.

Kariman Hamzah menuliskan dalam kitab tafsirnya bahwa Allah yang telah disediakan perhiasan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik. Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Kemudian, disebutkan dalam hadist:

كلوا واشربوا وتصدقوا من غير مخيلة ولاسرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

⁹⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 154.

Artinya: “Makan dan minumlah, bersedekah dan berpakaianlah dengan tidak berlebihan karena sesungguhnya Allah sangat senang untuk melihat bekas nikmat-Nya tampak pada hamba-Nya” (H.R Ahmad).

Allah tidak melarang kenikmatan dunia yang halal tidak pula mengharamkan sesuatu kecuali dengan *nash* yang jelas karna asal hukum hadist diatas adalah mubah dan itu adalah kenikmatan dunia yang halal dan juga akan di dapatkan oleh orang-orang mukmin langsung dari Allah SWT tanpa kesusahan atau pun kerja keras sebagaimana yang Allah janjikan di dalam hadis:

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

Artinya: “Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang shalih sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga dan tidak pernah terlintas dibenak manusia”. (H.R bukhri dan muslim)⁹⁶

8. Q.S An-Nur: 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁹⁷

⁹⁶ Kariman Hamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 337.

Artinya: “Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana”.

Dalam tafsir Kariman Hamzah dijelaskan:

(وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ)

Dan mereka adalah perempuan-perempuan yang telah tua umurnya dan perempuan yang telah berhenti dari haid serta sudah tidak melahirkan lagi di karenakan sudah tua. (الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا) yakni wanita yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk menikah, kemudian (فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ) bahwa tidak ada dosa diatas mereka, (أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ) maka mereka adalah perempuan yang sudah tua. Kemudian mereka diberikan keringanan dalam berpakaian, yang mana tidak diwajibkan atas mereka untuk memakai kerudung dan juga tidak mengapa tampak sebagian dari lengannya namun tetap saja tidak boleh menampakkan perhiasannya dan juga dibolehkan bagi mereka untuk menahan dirinya dari keringanan yang telah diberikan. Maksudnya adalah bagi mereka yang sudah tua atau lansia akan tetapi mereka tetap ingin memakai jilbab yang besar dan lain-lainnya. Maka hal tersebut lebih baik baginya, dari pada dia membuka auratnya meskipun

⁹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 358.

tidak mengapa dan Allah Maha mengetahui niat-niat setiap manusia dan Maha mendengar dari setiap apa yang mereka inginkan⁹⁸.

C. Telaah Epistemologi Tafsir *lu'lu' wal marjan fii tafsir al-Quri'an*

Melakukan penafsiran merupakan cara yang dilakukan manusia untuk menemukan dari maksud dan rahasia yang di sampaikan Allah SWT yang tertulis dalam Al-Qur'an.⁹⁹ Tafsir adalah ilmu yang mengkaji kompleksitas Al-Qur'an dalam rangka memahami firman Allah SWT sesuai dengan kadar kemampuan manusia.¹⁰⁰ Sebagai seorang penafsir sebenarnya sekedar berusaha untuk memahami maksud dari firman Allah SWT, sesuai dengan bekal keilmuan yang dimiliki dan konteks yang melingkupinya. Dalam pembahasan tentang epistemologi telah kita ketahui bahwa epistemologi dalam kajian ini merupakan cabang filsafat yang membahas mengansai asal mula, bentuk atau struktur, validitas dan metodologi yang akhirnya membentuk pengetahuan manusia. Epistemologi itu sendiri dapat diartikan sebagai cara atau metode untuk mencari pengetahuan. Definisi lebih spesifiknya bahwa epistemologi yakni menelusuri tahap asal atau sumbernya, metode dan validitas pengetahuan.¹⁰¹

⁹⁸ Kariman Hamzah, *al-Lu'lu' wal Marjan fii Tafsiril Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 302-303.

⁹⁹ Ahmad Asy-Syirbashi, *Sejarah Tafsir Qur'an*, (Surakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 15

¹⁰⁰ Adz-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssiriun*, juz 1. Hlm. 15. Lihat pula Khalid ibn Ustman, *Qawa'id at-Tafsir*, Juz 1, 29-30.

¹⁰¹ Ahmad Tafsir, *Pengantar Filsafat Umum: Dari Thales Sampai Nietzsche* (Bandung: Rosda Karya, 2006), 39.

Kitab tafsir Kariman Hamzah telah diterjemahkan lengkap yang berawal dari surat *al-Fatihah*, juz *'ammah*, surat *al Mulk* dan kemudian ia terjemahkan seluruh ayat-ayat dalam al-Qur'an. Tidak hanya Kariman Hamzah yang menjadi seorang mufassir perempuan dalam sejarah, ada beberapa mufassirah yang turut serta dalam menafsirkan al-Qur'an. Kariman Hamzah yang berprofesi sebagai penyiar televisi sekaligus wartawan dengan berbagai topik yang disampaikannya. Kemudian, dari pembahasan dan penelitian yang ada tak lain ketika membahas tentang politik maupun tentang sosial kehidupan perempuan seperti, poligami, feminisme, gender dan lain sebagainya tentang isu-isu perempuan. Namun dalam penelitian ini lebih cenderung membahas masalah perempuan mengenai pakaian perempuan yang mungkin dapat kita lihat bagaimana seorang mufassir perempuan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang berpakaian.

D. Sumber Penafsiran Kariman Hamzah

Sumber-sumber penafsiran yakni adanya faktor-faktor yang dapat dijadikan acuan atau pegangan dalam memahami kandungan ayat-ayat al-Qu'ran, dengan sumber penafsiran ini dapat digunakan sebagai penjelas dari maksud ayat yang diinginkan seorang mufassir tersebut. Adapun sumber penafsiran kitab tafsir *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an* dalam menafsirkan al-Qur'an meliputi tafsir *bil ma'tsur* dan *bil ma'qul*, keberbagai kitab tafsir klasik dan modern dan menitik beratkan pada makna kebahasaan dan masalah-masalah sosial.

1. Tafsir bil Ma'tsur

Tafsir *bil Ma'tsur* ialah cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan *nash-nash*.¹⁰² Seperti halnya dalam penafsiran tersebut yaitu berdasarkan penafsiran al-Qur'an itu sendiri, penafsiran berdasarkan apa yang telah dikutip dari Rasulullah SAW atau Hadis, dan berdasarkan apa yang dikutip dari para sahabat dan tabi'in. tafsir bil ma'tsur merupakan jalan pengetahuan yang benar dan jalan yang paling aman untuk menjaga dari ketergelinciran dan kesesatan dalam memahami al-Qur'an. Seperti yang dikatakan Ibnu Abbas bahwa tafsir itu ada empat macam yakni: tafsir yang dapat diketahui oleh orang Arab melalui bahasa mereka, tafsir yang harus diketahui oleh setiap orang, tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama', dan tafsir yang sama sekali tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT.¹⁰³

a. Al-Qur'an

Sumber utama penafsiran dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an adalah al-Qur'an itu sendiri. Contohnya pada penafsiran surat al-Ahzab: ayat 59. Dalam ayat tersebut Kariman Hamzah menafsirkan ayat tentang menutup jilbab ke seluruh tubuh mereka yakni:

¹⁰² Said Agil Husain Al-Munawwar, *op.Cit*, 79.

¹⁰³ Al-Qattan, Manna' Khalil, *Loc. Cit*, 486.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبُسِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ ۚ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا¹⁰⁴

Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Dalam tafsir Kariman Hamzah dijelaskan bahwasanya ayat ini turun memerintahkan kepada para wanita muslimah untuk menutup seluruh tubuhnya dan menjaganya dengan pakaian dan jilbab secara keseluruhan, serta tidak membiarkan tiupan angin dan cepatnya mereka berjalan memberi kesempatan sehingga tampaklah sebagian dari tubuhnya ataupun membuat pakaian itu terangkat dari badan mereka. Lalu Allah berfirman dalam Al-Qur’an bagi orang-orang yang berbuat keji pada Surat al-Ahdzab: 60:

لِّئِنْ لَمْ يَنْتَهِ آلُ الْمُتَفِئُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ □ وَالْمُرْجِفُونَ فِي آلِ مَدْيَنَةَ

لَتَغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ۚ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا □¹⁰⁵

¹⁰⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 426.

Artinya: “*Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti (dari menyakitimu), niscaya kami perintahkan engkau (untuk memerangi) mereka, tidak menjadi tetangamu (di Madinah) kecuali sebentar*”.

Dan benar adanya di peradaban modern ini sangat mudah terjadi fitnah baik dekat maupun jauh. Apalagi di zaman sekarang ini mudah sekali terjadi fitnah dan tersebar kebohongan-kebongaran dengan cepat melalui media sosial yang ada¹⁰⁶.

b. Hadist

Hadis juga dijadikan sumber penafsiran al-Qur’an oleh para sahabat, contohnya pada penafsiran surat al-A’raf: 31-32. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang bolehnya menggunakan pakaian yang bagus atau indah Ketika hendak memasuki masjid, serta larangan agar tidak berlebih-lebihan dalam hal berpakaian, makan dan minum. Lalu ayat ini dijelaskan lagi dengan hadis dari Ahmad yang mengatakan bahwa Allah sangat senang kepada hambanya yang mensyukuri nikmat-Nya dan tidak berlebih-lebihan terhadapnya. Berikut ayat berserta hadis yang terdapat dalam tafsir Kariman Hamzah dalam kitab tafsirnya yakni:

¹⁰⁵ Kariman Hamzah, *Al-Lu’lu’ Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur’an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 326.

¹⁰⁶ Hamzah, *Al-Lu’lu’ Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur’an*, 302-303.

يُنَبِّئُ عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ

لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.¹⁰⁷

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan”.

Kariman Hamzah menuliskan dalam kitab tafsirnya bahwa Allah yang telah disediakan perhiasan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik. Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Kemudian, disebutkan di dalam hadist:

كلوا واشربوا وتصدقوا من غير مخيلة ولاسرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

Artinya: “Makan dan minumlah, bersedekah dan berpakaianlah dengan tidak berlebihan karena sesungguhnya Allah sangat senang untuk melihat bekas nikmat-Nya tampak pada hamba-Nya” (H.R Ahmad).

Allah tidak melarang kenikmatan dunia yang halal tidak pula mengharamkan sesuatu kecuali dengan *nash* yang jelas karna asal hukum

¹⁰⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 154.

hadist diatas adalah mubah dan itu adalah kenikmatan dunia yang halal dan juga akan di dapatkan oleh orang-orang mukmin langsung dari Allah SWT tanpa kesusahan atau pun kerja keras sebagaimana yang Allah janjikan di dalam hadis:

أعددت لعبادى الصالحين ما لآعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

Artinya: “*Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang shalih sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga dan tidak pernah terlintas dibenak manusia*”. (H.R bukhri dan muslim)¹⁰⁸.

c. Pendapat Para Sahabat

Ketika membahas tentang pakaian Wanita Muslimah ini, banyak ayat-ayat yang telah di paparkan, namun ada beberapa pendapat para sahabat Nabi Ketika membahas masalah ayat-ayat berpakaian Wanita yang ada alam al-Qur'an. Dan di tuliskan dalam kitab tafsir *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an* pada surat an-Nur: 31. Ketika menjelaskan tentang batasan yang boleh dilihat oleh wanita yakni, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir berkata: dari Ibnu Abbas berkata: "mukanya, kedua telapak tangannya, dan penghujung badannya". Adapun pendapat para sahabat Nabi seperti Ibnu Umar beliau seorang perawi hadits yang sangat terkenal, kemudian juga ada Ikrimah dan Said bin Jubair beliau adalah seorang tabi'in ulama ahli tafsir dan sahabat dari Ibnu Abbas.

¹⁰⁸ Kariman Hamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-daulyah, 2010), 337.

2. Tafsir bil Ma'qul

Tafsir bil Ma'qul adalah jenis metode penafsiran al-Qur'an dimana seorang mufassir menggunakan akal atau rasio sebagai pendekatan utamanya. Dapat diartikan juga dengan upaya menafsirkan ayat agar sesuai dengan situasi dan kondisi kemaslahatan masyarakat.¹⁰⁹ Tafsir *bil ma'qul* ini juga disebut dengan tafsir *bil ra'yi* yartinya penafsiran yang dilakukan seorang mufassir dengan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pendapat atau akalnya. Sumber tafsir *bil ma'qul* ini digunakan oleh Kariman Hamzah dalam menafsirkan al-Qur'an. Data dilihat dari beberapa aspek yang digunakan seperti penggunaan sumber kitab tafsir, perkataan para ulama, serta penggunaan kaidah-kaidah bahasa arab yang ditekuninya.

a. Penafsiran Mufassir terdahulu

Dalam kitab tafsir *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an* penafsiran yang menggunakan kitab tafsir terdahulu seperti dalam penjelasan surat an-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُجْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ
ءَابَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

¹⁰⁹ Abudiin Nata, *Dirasah Islamiyah, Cetakan ke-5*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996), 142.

أَخَوْتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَئِكَ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ

مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا ۗ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹¹⁰

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

¹¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 154.

Dalam tafsir Kariman Hamzah dijelaskan dari penafsiran ayat diatas syariat memerintahkan para wanita-wanita mukmin agar menundukkan pandangan-pandangan mereka dan agar tidak melihat kepada apa yang diharamkan bagi mereka dengan syahwat. (وَلَا يُبْهِدِينَ).

(رَبِّتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط) dari potongan ayat tersebut maksudnya ialah banyak perkataan-perkataan para ahli tafsir berkaitan dengan ayat ini, diantaranya mereka ada yang mengatakan ما ظهر منها adalah apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan untuk terlihat, seperti cincin, celak mata, pewarna hena atau inai, kalung yang diluar pakaian, dan gelang-gelang yang di akhir tangan. Kemudian, ada yang mengatakan yang di maksud dari arti زينة yakni perhiasan, akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah tempat yang diletakkan nya perhiasan tersebut, maka sebagai contohnya yang dikatakan oleh al zamakhsyar yang mana beliau bermazhab hanafi, dari kalangan mu'tazilah, dan seorang ahli tafsir dan nahwu.

Di sebutkan juga pada kalimat زينة atau perhiasan itu tidak diiringi dengan tempat peletakan perhiasan tersebut. Adapun bagian tubuh yang tidak boleh kita lihatkan tersebut adalah lengan, betis, lengan bagian atas kepala, dada, dan telinga. Dan Ibnu Katsir berkata: dari Ibnu Abbas berkata bahwa bagian yang boleh dilihatkan adalah: mukanya, kedua telapak tangannya, dan penghujung badannya. Dan begitu pula

sebagaimana yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar, Ikrimah, Said bin Jabr, dan lainnya¹¹¹.

b. Perkataan Para Ulama Terdahulu

Adapun contoh dari perkataan Ulama pada kitab tafsir Kariman Hamzah terdapat pada Q.S Al-A'raf: 27 sebagai berikut:

يٰٓبٰنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَمُ الشَّيْطٰنُ كَمَاۤ اَخْرَجَ اٰبَوٰنِكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا
لِيُرِيَهُمَا سَوْءَۤمَا ۗ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ
اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ¹¹²

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”.

Dalam tafsir Kariman Hamzah dijelaskan kepada anak cucu Adam bahwa berhati-hatilah dan janganlah kalian menanggapi syaitan karena ia akan membuat kalian terpesona atau menipu kalian dengan dunia. اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ Maksud dari potongan ayat tersebut ialah bahwa syaitan dan para pengikutnya, mereka selalu mengawasi apa yang kalian kerjakan. مِنْ حَيْثُ لَا

¹¹¹ Kariman Hamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 293.

¹¹² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 153.

تَرَوْنَهُمْ yang artinya bahwa syaitan itu dapat melihat manusia ketika kita dalam keadaan tidak berpakaian ataupun berpakaian dan dari sisi manapun, sehingga kita harus berhati-hati oleh karenanya kita dianjurkan untuk membaca *basmalah* ketika kita hendak memakai pakaian maupun membuka pakaian.

اِنَّجَعَلَ نَا الشَّيْطٰنِ اَوْ لِیَآءَ لِلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ Dan sungguh bahwa

hakikatnya setan sebagai walinya orang-orang yang tidak beriman. Dan sebagaimana Allah adalah wali bagi orang-orang beriman. Fakta yang begitu mengerikan dan memiliki nilai-nilai yang luar biasa, karena hal tersebut disebutkan secara mutlak lalu orang-orang musyrik pun berkiblat kepadanya seperti yang terjadi sekarang ini. Dapat kita lihat bagaimana kepemimpinan syaitan dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kehidupan manusia¹¹³.

c. Penggunaan Kaidah Bahasa

Adapun contoh dari penggunaan kaidah bahasa pada kitab tafsir Kariman Hamzah terdapat dalam Q.S Al-A'raf: 26 sebagai berikut:

¹¹³ Kariman Hamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 337.

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِي سَوْءَتِكُمْ وَّرِيْشًا ۗ وَّلِبَاسٌ اَلْتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ¹¹⁴

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”.

Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan pakaian atas manusia, agar dengan pakaian tersebut, manusia bisa menutupi auratnya, (وريشا) adalah pakaian yang indah, (خير ذلك التقوى ولباس) artinya adalah barang siapa yang ingin berpakaian untuk menutupi aurat atau berhias untuk dirinya, hendaklah ia bertaqwa dan takut kepada Allah, maka yang demikian sangat baik baginya. Kemudian, Muhammad Al-Ghazali berkata: manusia diberikan kelebihan atas hewan dengan pakaian, maka itu termasuk suatu hal yang baik. Dan manusia berpakaian untuk menutupi auratnya atau menghiasi dirinya. Dan ada juga manusia yang berlebihan dalam berpakaian, yang mana terkadang mereka dapat tersesat karenanya dan mereka menjadi sombong. Terkadang mereka menimbang sendiri atau menilai sendiri Mereka dari apa yang mereka kenakan.

Dan kemudian mereka para wanita memendekkan pakaiannya sampai-sampai auratnya pun kelihatan, ada juga mereka yang

¹¹⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 153.

menyempitkan pakaiannya serta menipiskannya sampai-sampai bisa tergambar atau terlihat bentuk tubuhnya, dan ini semuanya tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu bukan pada pakaiannya dan sebuah nilai terhadap orang lain tidak sesuai dengan apa yang ia pakai. Selain itu juga ada pakaian lainnya yang menutupi bagian dalamnya dan menampilkan luarnya saja, yang oleh Al-Quran disebut *libasut taqwa*.

﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾¹¹⁵ itulah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, demikian pula masih banyak lagi sebab-sebab yang selalu menjadi pengingat akan tetapi manusia sering lupa akan hal tersebut¹¹⁵.

E. Metode penafsiran Kariman Hamzah

Metode merupakan cara-cara yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Adapun metode tafsir yakni kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan seni atau teknik serta cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang telah digunakan dalam metode. Dapat kita ketahui perkembangan tafsir al-Qur'an sejak dahulu sampai sekarang bahwa dalam garis besarnya penafsiran al-Qur'an dilakukan dalam empat cara atau metode sebagaimana pandangan Al-Farmawi, yaity: *ijmali* (global), *tahlili*

¹¹⁵ Kariman Hamzah, *al-Lu'lu' wal Marjan fii Tafsiril Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 335-336.

(*anlisis*), *muqaran* (perbandingan), dan *maudhu'i* (tematik).¹¹⁶ Namun, pada tafsir *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an* ini menggunakan metode tahlili dengan menggunakan bahasa yang sederhana.

1. Metode Ijmali

Metode Ijmali (global) ialah suatu metode tafsir dimana menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna dari ayat tersebut secara global¹¹⁷. Pengertian dari metode ijmali ini menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas namun, mencangkup dengan bahasa yang mudah di pahami, di mengerti dan mudah dibaca. Adapun sistematika penulisannya yakni menurut ayat-ayat di dalam mushaf, kemudian dari segi penyajiannya tidak beda jauh dengan gaya bahasa al-Qur'an itu sendiri sehingga pendengar dan pembacanya mudah dalam memahami makna dari penafsiran al-Qur'an tersebut. Ciri-ciri dari tafsir ijmali ini adalah mufassir menafsirkan al-Qur'an dari awal hingga akhir tanpa perbandingan ataupun penetapan judul. Dalam metode ijmali ini tidak ada ruang untuk mengemukakan pendapat sendiri. Itulah sebabnya, kitab-kitab tafsir ijmali ini tidak memberikan penafsiran secara rinci, tapi ringkas dan umum. Namun, pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsiran yang lebih luas, tetapi tidak seluas pembahasan pada tafsir tahlili.

¹¹⁶ Dr. Abdul Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'iy*, Al-Hadhrh Al-Arabiyah, Kairo, Cetakan II, (1997). 23.

¹¹⁷ Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'I*, Dirasat Manhajiyah Mawdhu'iyah, (1977), Hlm. 43-44.

Adapun contoh metode ijmalî ini pada tafsir Kariman Hamzah pada surat al-Ahdzab: 55

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ١٥ءِ آبَائِهِنَّ وَلَا ١٦ءِ أَبْنَائِهِنَّ وَلَا ١٧ءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا ١٨ءِ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ

وَلَا ١٩ءِ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا ٢٠ءِ نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ٢١ءِ وَأَتَقِينَ اللَّهَ ٢٢ءِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

شَيْءٍ شَهِيدًا¹¹⁸

Artinya: “Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.

Dalam tafsir Kariman Hamzah dijelaskan setelah turunnya ayat sitar atau pembatas yang melarang tamu masuk ke kamar atau ruangan Nabi Muhammad yang di dalamnya ada istri-istri Nabi. Maka turun lah ayat ini untuk pengecualian sebahagian yang di bolehkan (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ). Yakni teruntuk istri-istri Nabi dan seluruh wanita muslimah bahwa bolehnya bagi mereka menerima tamu tanpa adanya sitar. Dan pembatas diantara mereka yakni hamba sahaya yang mereka miliki, anak laki-laki

¹¹⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 426.

mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, dan perempuan-perempuan mereka yang beriman. (وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْ مَنُوهُنَّ ۗ) Kemudian, ada yang berpendapat bahwa hanya di perbolehkan bagi hamba sahaya yakni budak yang bekerja untuk mereka (وَأَتَّعِينَ اللَّهَ ۚ) dan bertaqwalah kepada Allah SWT¹¹⁹.

F. Validitas penafsiran Kariman Hamzah

Validitas adalah suatu cara yang di gunakan untuk mencari dan mengukur sebuah kebenaran dengan menggunakan teori-toeri tertentu. Metode dan pendekatan sebuah penafsiran yang dikembangkan di era kontemporer menyimpulkan bahwa validitas sebuah penafsiran dapat diukur dengan tiga teori kebenaran ¹²⁰ yaitu: *pertama*, teori koherensi, *kedua*, teori korespondensi, dan yang *ketiga*, teori pragmatisme.

1. Teori Koherensi

Teori koherensi ini artinya sebuah penafsiran di anggap benar, apabila ia sesuai dengan proposisi-proposisi sebelumnya dan konsisten menerapkan metodologi yang dibangun oleh setiap masing-masing

¹¹⁹ Kariman Hamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an*, cet. II (Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010), 54.

¹²⁰ Tentang teori kebenaran (*theory of truth*) lebih lanjut dapat dibaca dalam Bob Hale dan Crispin Wright (e.d), *A Companion to The Philosophy of Language* (Oxford: Blackwell Publisher, 1999), hlm. 309-311.

mufassir. Atau dengan kata lain suatu usaha pengujian atas arti dari kebenaran dan suatu keputusan akan dikatakan benar jika sebuah pernyataan tersebut konsisten dengan keputusan yang lebih dahulu diterima.

Adapun contoh dari teori koherensi tersebut penulis melihat dari sebuah tafsir al-Lu'lu' wal Marjan fii tafsir al-Qur'an dalam sebuah penafsirannya tentang ayat-ayat berpakaian Muslimah disini dalam menerapkan teori kebenaran koherensi. *Pertama*, Kariman Hamzah memiliki kegigihan dan kesungguhan dalam menafsirkan al-Qur'an serta mendapatkan dukungan dari para gurunya Ketika ia menjadi seorang presenter tv Ketika itu, sehingga ia dapat berguru dengannya. *kedua*, dari penafsirannya Kariman Hamzah juga mengacu pada tafsir-tafsir dahulu seperti tafsir al-Thabari, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir *Al-Al-Kasysyaf* karangan al-Zamakhshari. *ketiga*, dari segi pemaknaan kata dalam menafsirkan sebuah ayat contohnya pada surat an-Nur: 31 yang menjelaskan tentang batasan-batasan perhiasan seorang wanita. Seperti potongan ayat yang di maksud dari arti زينة yakni perhiasan, akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah tempat yang diletakkan nya perhiasan tersebut, maka sebagai contohnya yang dikatakan oleh al zamakhshari yang mana beliau bermazhab hanafi, dari kalangan mu'tazilah, dan seorang ahli tafsir dan nahwu. Di sebutkan juga pada kalimat زينة atau perhiasan itu tidak diiringi dengan tempat peletakan perhiasan tersebut.

2. Teori Korespondensi

Teori korespondensi ini artinya kesepakatan atau kesesuaian antara pernyataan dengan situasi lingkungan yang diinterpretasikan. Jika diartikan dalam sebuah penafsiran maka, dapat dikatakan benar sebuah penafsiran apabila penafsiran tersebut cocok, dan sesuai dengan fakta ilmiah yang empiris. Adapun contoh dari teori korespondensi tersebut penulis melihat bahwa penafsiran dari Kariman Hamzah pada ayat-ayat berpakaian yakni surat an-Nur: 60. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai aurat bagi wanita yang sudah tua, tafsir Kariman Hamzah menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa perempuan yang sudah tua diberikan keringanan dalam berpakaian, tidak diwajibkan atas mereka untuk memakai kerudung. Dan juga tidak mengapa tampak sebagian dari lengannya namun tetap saja tidak boleh menampakkan perhiasannya. Kemudian, juga dibolehan bagi perempuan yang sudah tua untuk menahan diri mereka dari keringanan yang telah di berikannya. Maksudnya adalah bagi mereka yang sudah sepuh akan tetapi mereka tetap ingin memakai jilbab yang besar ataupun kecil hal tersebut lebih baik baginya dari pada mereka membuka auratnya, meskipun tidak mengapa bagi Allah, karena Allah Maha mengetahui niat-niat setiap manusia dan Maha mendengar dari setiap apa yang diucapkan hambanya.

3. Teori Pragmatisme

Teori pragmatisme ini artinya sebuah penafsiran dapat dikatakan benar apabila sebuah penafsiran tersebut secara praktis dapat atau mampu memberikan solusi alternatif bagi problem sosial yang ada. Atau dengan kata lain, penafsiran itu tidak diukur dengan teori atau penafsiran lain, melainkan dengan sejauh mana teori tersebut dapat memberikan solusi atas problem yang dihadapi manusia saat ini.

Dari penjelasan teori pragmatism diatas penulis melihat bahwa dalam penafsiran Kariman Hamzah pada sebuah ayat-ayat tentang berpakaian ini yang termasuk dalam teori pragmatism ialah pada surat al-ahzab: 59. Yang artinya: "Dalam diperintahkan bagi para istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu." Adapun penjelasan dari tafsir Kariman Hamzah dalam kitab tafsirnya bahwa Muhammad Al-Ghazali mengatakan: ketika di Madinah jika ada seorang wanita yang berpakaian berantakan atau menampakkan sebagian auratnya maka para lelaki sangat menginginkannya, maka dari itu ayat diatas memerintahkan kepada para wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya dan tidak membiarkan tiupan angin menampakkan sebagai dari tubuhnya. Demi menjaga pandangan bagi kaum laki-laki dan agar terhindar dari fitnah yang ada disekitarnya maupun dalam jangkauan yang jauh seperti

dimasa sekarang ini yang gempar akan sosial media dan berbagai aplikasi yang dapat menimbulkan fitnah bagi kaum wanita.

Struktur Epistemologi Penafsiran Kariman Hamzah Pada Kitab Tafsir *Al-*

Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an

Sumber penafsiran	Metode dan pendekatan	Validitas penafsiran
<p>Penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Penafsiran Al-Qur'an dengan Hadis, Penafsiran Al-Qur'an dengan pendapat sahabat.</p>	<p>1. Metode yang digunakan yakni metode Ijmali yang mana menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara ringkas dan global, metode ini di gunakan agar pesan yang disampaikan mudah di pahami.</p>	<p>1. Teori koherensi: sebuah penafsiran di anggap benar, apabila ia sesuai dengan proposisi-proposisi sebelumnya dan konsisten menerapkan metodologi yang dibangun oleh setiap masing-masing mufassir.</p> <p>2. Teori Korespondensi: dikatakan benar sebuah penafsiran apabila penafsiran tersebut sesuai dengan pernyataan suatu fakta yang ada seperti yang dicontohkan dalam hal berpakaian bagi orang yang sudah tua</p>

		<p>tidak diwajibkan untuknya menutup aurat, tetapi jika ia menutup auratnya itu lebih baik menggunakan hijab pendek maupun panjang.</p> <p>3. Teori Pragmatisme: sebuah penafsiran dapat dikatakan benar apabila sebuah penafsiran tersebut secara praktis dapat memberikan solusi alternatif bagi problem sosial yang ada seperti halnya dalam masalah wanita yang mana Allah memerintahkan kepada seluruh wanita muslimah untuk menutup auratnya hingga seluruh tubuhnya dan menggunakan hijab, agar wanita-wanita tidak mudah diganggu dan</p>
--	--	---

		tidak menimbulkan fitnah terhadapnya.
--	--	--

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, berpakaian merupakan suatu hal yang terlebih dahulu dilihat oleh orang lain. Pakaian setelah datangnya Islam telah menetapkan batasan-batasan tertentu untuk kaum wanita dalam berpakaian yakni menutupi seluruh badannya kecuali telapak tangan dan wajah, tidak nerawang, longgar, dan tidak berlebih-lebihan. Mengenai gaya berpakaian muslimah pada masa modern ini menjadi perhatian hal layak. Karena perkembangan zaman yang menjadi tren tersendiri bagi para wanita muslimah. Kelebihan kitab tafsir *Al-Lu'Lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an* ini memiliki karakteristik dengan gaya bahasa yang mudah, menarik dan gamblang, serta kitab itu dapat disebut juga kitab *al-Wadih fi Tafsir Al-Qur'an li Al-Syabab Wa Al-Syabibah*. Disini penulis menganalisis tipologi penafsiran Kariman hamzah pada kitab tafsir *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an* menggunakan pendekatan filsafat yakni epistemologi. Dengan tujuan dapat menguraikan bagaimana pemikiran serta konsep pengetahuan yang di gunakan oleh Kariman Hamzah sehingga melahirkan sebuah produk penafsiran.

Dengan epistemologi tafsir dapat mengetahui tentang sumber penafsiran sebuah tafsir. Meneliti dari sumber penafsiran, metode penafsiran dan validitas sebuah penafsiran tersebut. Adapun sumber

penafsiran Kariman Hamzah yakni Tafsir bil ma'tsur dan tafsir bil ma'qul, yang mana tafsir bil ma'tsur menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Hadis, Al-Qur'an dengan pendapat sahabat. Adapun tafsir *bil ma'qul* atau *bil ra'yi* menafsirkan Al-Qur'an dengan penafsiran mufassir terdahulu, pendapat para ulama terdahulu, dan penggunaan kaidah bahasa. Metode penafsiran yang digunakan oleh Kariman Hamzah yakni menggunakan metode Ijmali yang mana menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara ringkas dan global, metode ini di gunakan agar pesan yang disampaikan mudah di pahami.

Validitas penafsiran dapat diukur dengan tiga teori kebenaran yakni: teori koherensi jika dalam penafsiran Kariman Hamzah dilihat bahwasanya penafsiran mengacu pada tafsir-tafsir terdahulu seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-kasyyaf karya al-Zamakhshyari dan tafsir al-maraghi. Selanjutnya teori korespondensi, pada teori ini dijelaskan bahwa pada penafsiran Kariman Hamzah yang mana membolehkan bagi wanita yang sudah tua untuk tidak menggunakan hijab, tetapi alangkah baiknya jika ia menggunakan hijab meskipun itu pendek dan lebih baik jika panjang. Dan yang terakhir teori Pragmatisme yang mana bagi para wanita muslimah diwajibkan baginya untuk menggunakan hijab agar menutupi auratnya agar tidak mudah dikenal atau tidak mudah diganggu oleh laki-laki yang tidak dikenal dan agar tidak mudah menimbulkan fitnah bagi lingkungan sekitar di media sosial maupun di dunia nyata.

B. Saran

Kajian mengenai penafsiran dalam kitab *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an* ini merupakan bukan sebuah penelitian yang baru dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun, disini penulis mencoba mencaru cela atas kajian ini dengan membahas penafsiran al-Qur'an dengan menggunakan kajian filsafat yakni epistemologi tafsir guna menjelaskan dan meneliti sumber penafsiran, metode dan pendekatan, serta validitas sebuah penafsiran dalam kitab tafsir *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an* tersebut. Namun dalam penelitian ini pastinya masih terdapat banyak cela untuk di kaji oleh penelitian yang selanjutnya dengan harapan penelitian selanjutnya lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

AL-QUR'AN

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2015.

BUKU

Adz-Dzahabi, Muhammad Husain *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, juz 1.

Ahmad Mustafa, Al-Maragi. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Semarang: Toha Putera, 1992.

Al-'Audat, Hasan. *al-Mar'ah al-'Arabiyah fi ad-Din Wa al-Mujtama'*, al-Ahalay, Beirut, 2000.

Al-Hayy, Al-Farmawi Abd. *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar*. Terj. Suryan A. Jamrah.

Al-Zarkasyi, Muhammad Ibn Bahadir Ibn Abdullah. *al-Burhan fi 'Ulumi al-Qur'an*, Juz 1 Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1391 H

Arifin, Zainal. *Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah* Jakarta: Gramedia, 2008.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *at-Tibyan fii Ulumi al-Qur'an*. Bairut: 'Alam al-Kutub, 1985.

Asy-Syirbashi, Ahmad. *Sejarah Tafsir Qur'an*, Surakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga Panduan membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Bob Hale dan Crispin Wright (ed.) *A Companion to The Philosophy of Language* Oxford: Blackwell Publisher, 1999.
- Efendy, Agus dan Alwiyah Abdurragman. *Gaya Hidup Wanita Islam Mizan*, Bandung, Mei 1990.
- Elsayed, Heba. “*A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media and Imagination in a Socially Divided Cairo*”, dalam *Jurnal Media, Culture & Society*, vol. 38, no. 1,
- Faiz, Fakhruddin. *Sebelum Filsafat*, Yogyakarta: MJS Press, 2018.
- Fedwa, Malti-Douglas. *Medicine of the Soul: Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam* London: University of California Press, 2001
- Getje, Helmut. *The Qur'an and Its Exegesis* USA: One World Publication, 1996
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach I* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1987.
- Hamzah, kariman. *al-Lu'lu' wa al- Marjan fii Tafhiri al-Qur'an*, cet. II Mesir, Pustaka As-syuq ad-dauliyah, 2010.

Hamzah, Kariman. *Suamiku Seorang Penjahat*, terj. Kamran As'ad Irsyady.

Leonard Binder (ed.), *The Study of Middle East*,. Lihat Seyyed Hossien Nashr, *Islamic Life*.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Lovheim, Mia. *Women, Islamism and the State: Contemporary Feminisms in Egypt*. London: Routledge, 2013

Mahmud, Abdul Halim, Abu Syuqqah. *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadist*. (terj) Mudzakir Abdussalam, Bandung: Mizan , 1999.

Muhammad Alwis HS, *Epistemologi tafsir: Mengurai Filsafat dengan al-Qur'an, Sstantia*, Volume 21 Nomor 1 April 2019. 13

Muhammed Liyaudheen, “*Women Writers in Modern Islamic Literature...*”,

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer Edisi Revisi*, Yogyakarta: Press Yogyakarta, 2020.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: IDEA Press. 2020)

Mustaqim, Abdul. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Bima Bayu Atijah: Pustaka Pelajar, 2008)

- Pink, Johanna. *Muslim Qur'anic Interpretation Today: Media, Genealogies and Interpretative Communities* London: Equinox Publishing, 2019.
- Rachman, Aceng. *Filsafat Ilmu Lanjutan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity; Transformation of Intellectual Tradition* USA: Chicago & London University of Chicago Press, 1982
- Rahman, *Major Themes of the al-Qur'an* Chicago: Minneapolis, 1980.
- Rahmat, Jalaludin. *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 2000.
- Shihab M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid. V Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shubhi, Sulaiman. *Shalihah Kiat Mendidik Anak Perempuan dalam Islam*, Semarang, Pustaka Adnan, 2005.
- Suryadilaga, M. Alfatih, dkk. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010
- Suryadilaga, M. Alfatih, dkk. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontempore*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

SKRIPSI DAN JURNAL

Ansharullah, *“Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan hukum Islam”*, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin. 2019.

Baihaqi, *“Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Tasamuh Dalam Buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab”*. Semarang: universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Duha, Asni Darmayanti, *“Etika Berpakaian bagi Kaum Perempuan dalam Ibadah Menurut I Timotius 2;9-10 dan Aplikasinya Masa Kini”*. Misi Nias Barat: Sekolah Tinggi Teologi Anugerah 2020.

Fauzi, Ahmad, *“Etika berpakaian dalam Islam Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam”*, Malang. Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi, 2016.

Gharro', Rodliyatul, *“Pakaian dalam al-Qur'an Perspektif Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasyaf (Telaah penafsiran kata Libas, Tsiyab, dan Sarabil)”*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2008.

Ilham, Melia *“Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir Al-Misbah”*, Bandar Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. 2017.

- Murtopo, Bahrun Ali, *“Etika berpakaian dalam Islam Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam”*, Jurnal. Kebumen: Institut Agama Islam Nahdatul Ulama. 2017.
- Oktaviani Rita, Retno Triwoelandari, dan Ikhwan Handani, *“Pengaruh Pemahaman Agama Islam Terhadap Etika Berpakaian”*, Bogor: Universitas Ibn Khaldun. 2019.
- Rahmawati, Titik dan Agus Khunaifi *“Etika Berpakaian Dalam Islam (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori)”*, Semarang: UIN Walisongo 2019
- Santika, Herma, *“Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 31)”*. Semarang: universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

WEBSITE

- Ibrahim, Najeh. *“Akhirnya Kariman Hamzah Menang”* dalam www.youm7.com, diakses tanggal 21 Januari 2021.
- <http://sains.kompas.com/read/2011/01/17/20010433/Kutu.Ungkap.Sejarah.Pakaian.Manusia>, diakses 01 juli 2012.

LAMPIRAN

Tabel Keseluruhan Ayat-Ayat Yang Berhubungan Dengan Pakaian Wanita

No	Surat dan Ayat	Variasi Kata	Tartib		
			Mushafi	Nuzuli	
				Makiyyah	Madaniyyah
1	<p>وَمَن يَقُولُ نَتَقِ اللَّهَ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَنَعْمَلْ مَا صَلَحَ □ □ نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا □ □ يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسَأُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَقَيْنَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) وَأذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ</p>	Tabarruja (تَبَرُّج)	33		90

	لَطِيفًا خَبِيرًا (QS Al-Ahdzab: 31-34)				
2	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِئِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْبِرْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا (QS Al-Ahdzab: 59)	Jalabibi (جَلْبَابِ)	33		90
3	يُنَبِّئُ عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تَعْمَارِهِ ۗ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (QS Al-A'raf: 27)	Libasa (لِبَاسِ)	7	39	
4	يُنَبِّئُ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ تَعْمَارِهِ ۗ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ الَّتَقَىٰ وَذَلِكَ حَىٰ رَدُّكَ	Libasa (لِبَاسِ)	7	39	

	<p>مِنْ ۙ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ (QS Al-A'raf: 26)</p>			
5	<p>وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْبُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمَّرِهِنَّ عَلَی جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أُمَّتِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطُّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَی عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ</p>	Zinatahun na (زِينَتَهُنَّ)	24	64

	<p>زِينَتِهِنَّ ۖ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (QS An-Nur: 31)</p>				
6	<p>يَبْتِغِي ۖ آدَمَ خُذُوا ۖ زِينَتَكُمْ ۖ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ۖ وَكُلُوا ۖ وَأَشْرُوا ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ۖ آلَ ۖ مُسْرِفِينَ ○ قُلْ ۖ مَنْ ۖ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۖ قُلْ ۖ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ فِي آلِ ۖ حَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ يَا خَالِصَةَ ۖ يَوْمَ آلِ ۖ قِيلَمَةَ ۖ كَذٰلِكَ نُفِصِّلُ ۖ آلِ ۖ تَأْتِ لِقَوْمٍ ۖ يَعْلَمُونَ (QS Al-A'raf: 31- 32)</p>	Zinah (زِينَة)	7	39	
7	<p>وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ</p>	Bi ziihah (بِزِينَة)	24		64

	<p> مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (QS An-Nur: 60) </p>				
--	---	--	--	--	--

RIWAYAT HIDUP



Nama : Nafilda Abdiningsari
TTL : Lumajang, 15 November 1998
Alamat : Kp. Budi Mulya, RT 001 RW 004, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
No Telp/Email : 081268833371/abdiningsari015@gmail.com
Motto Hidup : “Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain”.

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN 010 Bintan (2004-2010)
2. MTS Pondok Pesantren Baitul Arqom (2010-2013)
3. MA Pondok Pesantren Baitul Arqom (2013-2016)
4. SI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017-2021)

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Maulana Malik Ibrahim Malang (2017-2018)
2. Pondok Pesantren Tahfidzul Al-Barokah Malang (2018-2020)